


**MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI
INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

*ACC Munqasah
Kamis. 27 – 8 – 2020
Sidik Tono*



Oleh:

Zidan Faiq Naufal

NIM: 16421027

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia


Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

***MATCH FIXING* DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI
INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



Oleh:

Zidan Faiq Naufal

NIM: 16421027

Pembimbing:

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZIDAN FAIQ NAUFAL
NIM : 16421027
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



ZIDAN FAIQ NAUFAL

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 15 September 2020
Nama : ZIDAN FAIQ NAUFAL
Nomor Mahasiswa : 16421027
Judul Skripsi : Match Fixing dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI

Ketua

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.


.....


Penguji I

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA


.....

Penguji II

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI


.....

Pembimbing

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum


.....

Yogyakarta, 15 September 2020

Dekan,





Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 27 Agustus 2020
8 Muharram 1441 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 529/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : ZIDAN FAIQ NAUFAL
Nomor Mahasiswa : 1642027
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : **MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen Pembimbing,

ACC Munaqasah
Kamis. 27 – 8 – 2020
Sidik Tono

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ZIDAN FAIQ NAUFAL

Nomor Mahasiswa : 16421027

Judul Skripsi : **MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAK
BOLA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

*ACC Munaqasah
Kamis. 27 – 8 – 2020
Sidik Tono*

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya tulis ilmiah ini saya dedikasikan kepada orang-orang yang tidak pernah berhenti memotivasi, menyayangi, mengasihi serta membantu saya selama ini.

Ibu saya tercinta Zaidatut Taufiqoh yang tidak pernah lelah mendukung, mendoakan dan menyemangati, serta tak pernah menyerah untuk mendidik dan mengayomi kami anak-anaknya walau seorang diri hingga perguruan tinggi ini, tidak akan pernah terbalaskan segala jasa-jasanya dan tidak akan pernah bisa dibayar dengan apapun. Bapak saya Jauhar Mustofa tercinta yang mengajarkan saya tentang kerasnya hidup, kuatnya tekad, skripsi ini saya dedikasikan untuk bapak saya. Terimakasih telah menjadi bapak yang luar biasa dan selalu menjadi panutan buat saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

MOTTO

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ

Artinya: Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang jujur dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. (Q.S. Al ‘Ankabuut: 3)¹



¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 704.

ABSTRAK

MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

ZIDAN FAIQ NAUFAL

16421027

Pengaturan skor (*match fixing*) adalah sebuah pengaturan pertandingan sepak bola untuk mendapatkan keuntungan secara materil dan immaterial. Berdasarkan pandangan FIFA bahwa pengaturan skor yang terjadi dalam dunia sepak bola ini biasanya sudah direncanakan secara kriminal yang termasuk dalam kejahatan judi, maupun korupsi secara personal bahkan kelembagaan.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kasus *Match Fixing* dalam pertandingan sepakbola di Indonesia, bagaimana pandangan Hukum Pidana terhadap *Match Fixing* dalam pertandingan sepakbola di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Yaitu UU dijadikan sebagai pendekatan yuridis dan hukum islam dijadikan pendekatan normatif dengan teknik penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, sunnah, ijtihad para ulama, buku-buku, dokumen resmi, dan penelitian yang berhubungan dengan *match fixing*.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang adanya praktik *match fixing* sudah ada yang mengatur didalam peraturan yang ada dari federasi FIFA maupun PSSI. Didalam peraturan tersebut hanya mengatur tentang ketentuan sanksi yang diterima oleh pelaku *match fixing*. Didalam peraturan tersebut sanksi yang dikenakan pelaku merupakan sanksi yang bersifat administratif, berupa sanksi denda dan larangan berkecimpung didalam olahraga. Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku praktik pengaturan skor yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, Pasal 378 dan Pasal 303 KUHP. Dalam Hukum Islam perbuatan *risywah*, penipuan dan judi dalam pengaturan skor adalah haram. Hal yang dapat melatarbelakanginya adalah bahwa kejahatan *match fixing* dapat menyebabkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Match Fixing, Federasi Sepakbola, Risywah, Hukum Islam*

ABSTRACT

MATCH FIXING IN FOOTBALL MATCH IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAWS

ZIDAN FAIQ NAUFAL

16421027

Match fixing is to manage the football match to obtain the material and immaterial profits. Based on the FIFA perspective, the match fixing occurred in football in the world commonly has been planned criminally and it is categorized into the crime of gambling, or corruption individually or institutionally.

The problem formulation proposed in this research was how is the review of Islamic Law on Match Fixing cases in football matches in Indonesia, how is the view of Criminal Law on Match Fixing in football matches in Indonesia.

This study used juridical-normative method. It used law as juridical approach and Islamic laws as the normative approach with the literature technique sourced from the laws and regulations, Al-Qur'an, Sunnah, Ulama ijtihad, books, official documents, and researches related to *match fixing*.

The results of this research showed that there has been regulation in terms of match fixing practice from FIFA and PSSI. In that regulation, it only deals with the provisions of sanctions received by match fixing actors. In this regulation, the sanctions imposed by the perpetrators are administrative in nature in the form of fines and prohibitions to be engaged in sports. The criminal sanctions imposed on the perpetrators of matching fixing practice used Law Number 11 of 1980, Article 378 and 303 of the Criminal Code. In Islamic law, *risywah*, fraud and gambling in match fixing is haram. The background is that match fixing crimes can cause harm and injustice in society.

Keywords: *Match Fixing, Football Federation, Risywah, Islamic Law*

August 25, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ مُحَمَّدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ
تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillah rabbi-l-‘aalamin, puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhaanahu wa ta’aala, yang karena limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam”. Sholawat bermahkotakan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad *Shollallaahu ‘alaihi wa sallam* yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan perkembangan ilmu dan akhlaq.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa proses penyusunan skripsi ini bukan hanya atas kemampuan penulis semata, namun juga berkat bantuan dan dukungan dari

seluruh pihak. Oleh karena itu, puji syukur Alhamdulillah kepada Allah *Subhaanahu wa ta'aala* atas kekuatan yang diberikan, serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengemban ilmu di Universitas tercinta hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharom, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu pendidikan formal serta keagamaan di Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu selama perkuliahan dan menampung aspirasi demi kebaikan jurusan Studi Islam.
4. Ibu Drs. Sri Haningsing, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu jalannya proses perkuliahan penulis.
5. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, M.I.S., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat mengemban ilmu di Prodi Ahwal Syakhshiyah.

6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan di kampus tercinta.
7. Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum. selaku Dosen pembimbing Skripsi, yang telah sabar membimbing saya dalam menyelesaikan karya ilmiah serta menjadi tempat saya untuk bertukar pikiran dan telah memberikan masukan kepada saya untuk dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan motivasi, nasihat serta ilmunya selama penulis melangsungkan studi sampai pada saat ini.
9. Ibu dan Bapak saya yang selalu memberikan doa, nasehat dan dukungan yang tidak pernah putus, sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan meraih gelar Sarjana.
10. Kakak, Adik dan Saudara saya Firda Nabila Rahma, Nafian Zukhrufal M. Ikhsanti Maliya, Avicena Ahmadi, Qonita Yusrin Luthfiati terimakasih untuk semua support yang tak henti-hentinya diberikan kepada saya dan dedikasi kakak, adik dan saudara semua sehingga diri yang lemah ini mampu untuk bertahan sampai pada titik yang tidak pernah disangka-sangka.
11. Teman, sahabat spesial saya Monica Adiwidiasih yang selalu memberikan semangat, support kepada saya. Tempat berkeluh kesah ketika mengerjakan karya ilmiah ini. Terimakasih sudah selalu menemani selama ini dalam suka maupun duka.

12. Sahabat-sahabat terbaik saya Supriadi, Tomy Iskandar, Indri Sahila Hapsari, Runi Chyndra Dewati, Admal Putu Yasa, Ihza Kriptie Adela, Fatahillah Rakawali, dan seluruh sahabat-sahabat yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk setiap perjalanan dan kisah selama ini semoga ukhuwwah dan silaturahmi kita tetap terjaga sampai akhir masa.
13. Keluarga Ahwal Syakhshiyah 2016 yang telah menjadi keluarga saya selama saya berada diperantauan. Terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan suport nasihat dan segala bantuan dan telah mengajarkan saya arti dari sebuah persahabatan.
14. Orang-orang yang secara tidak langsung telah membantu saya, dalam menyelesaikan penelitian dan laporan karya ilmiah ini.

Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi lembaga bantuan hukum, masyarakat, aparat pemerintahan dan dunia pendidikan yang kemudian dapat diperbaiki lagi sehingga tingkat tindakan pelecehan seksual dapat berkurang dan dapat tertangani dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan dan penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini serta penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Yogyakarta, 26 Juli 2020

Penulis,




Zidan Faiq Naufal

DAFTAR ISI

HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	12
D. Sistematika Pembahasan	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	15
A. Tinjauan Pustaka Penelitian.....	15
B. Landasan Teori	19
1. <i>Risywah</i> (رشوة).....	19
2. Tindak Pidana Penipuan menurut Hukum Islam.....	29
3. <i>Maisir</i> (ميسر).....	34
4. Tindak Pidana Suap.....	40
5. Tindak Pidana Penipuan	49
6. Tindak Pidana Perjudian.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	63
B. Sumber Data.....	64
C. Seleksi Sumber	65
D. Teknik Pengumpulan Data	66
E. Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Hasil Penelitian	68
1. Pengaturan Skor (<i>Match Fixing</i>)	68
2. <i>Jarimah</i> (جريمة).....	70

3. Hukum Pidana	81
4. Tindak Pidana	87
B. Pembahasan	93
1. Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus <i>Match Fixing</i> dalam pertandingan sepakbola di Indonesia.....	93
2. Pandangan Hukum Pidana terhadap tindakan <i>Match Fixing</i>	98
BAB VI.....	121
KESIMPULAN DAN SARAN	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan oleh dua kelompok berlawanan yang masing-masing bertanding untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Setiap kelompok masing-masing beranggotakan sebelas pemain oleh karena itu disebut dengan kesebelasan. Sejarah olahraga sepak bola dimulai sejak abad ke-2 dan abad ke-3 sebelum masehi di China pada masa Dinasti Han. Pada masa itu, masyarakat menggiring bola dengan menendangnya ke gawang kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan *kemari*. Di Italia permainan sepak bola juga digemari sejak abad ke-16.² Pada tahun 1904, asosiasi tertinggi sepak bola dunia (FIFA) dibentuk, dan pada awal tahun berbagai kompetisi sepak bola mulai dimainkan diberbagai negara.

Awal dari sejarah sepak bola di Indonesia yaitu diawali dengan berdirinya Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di Solo pada 19 April 1930 dengan pimpinan Soeratin Sosrosoegondo. Pada saat itu, kegiatan sepak bola semakin sering digerakkan oleh PSSI dan mulai banyak masyarakat yang bermain di jalanan atau alun-alun tempat dimana kompetisi perserikatan diadakan. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebangkitan sepakbola

²Dea Ananda, "*Makalah Sepak Bola*" dikutip dari academia.edu/28066184/makalah_sepak_bola.pdf, diakses pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 jam 23.42 WIB.

kebangsaan, Paku Buwono X mendirikan stadion Sriwedari yang membuat sepakbola di Indonesia semakin gencar.³

Sepak bola pada saat ini menjadi salah satu cabang olahraga yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Sejak jaman dahulu hingga sekarang sepak bola tidak pernah mengalami fase kemunduran. Cabang olahraga sepak bola ini hampir disetiap negara menjadi olahraga yang paling banyak disukai oleh setiap komponen masyarakat. Bahkan cabang olahraga ini menjadi salah satu cara bagi negaranya supaya tetap eksis menjadi perhatian dunia, sehingga banyak negara yang berlomba-lomba memajukan dan menjadikan sepak bola ini menjadi salah satu olahraga yang terbaik. Organisasi tertinggi yang mengatur dan mengawasi sepak bola tersebut adalah FIFA (*Federation International De Football Association*) yang bermarkas di Zurich, Swiss. FIFA dalam menjalankan tugasnya yaitu membentuk suatu aturan yang mencakup semua kondisi yang terjadi dalam dunia sepak bola seperti mekanisme pertandingan, mengatur tentang kompetisi pertandingan, serta masalah-masalah dalam dunia sepak bola. Aturan tersebut dibuat supaya terciptanya sepak bola yang adil, sama seperti prinsip permainan sepak bola FIFA dengan semboyan “*My Game Is Fair Play*”.

Seiring berjalanya waktu saat ini sepak bola mulai ada dinamika yang megiringi perjalanannya, tak terkecuali dengan masalah pengaturan skor (*match fixing*). Pengaturan skor yang dari tahun ke tahun naik ke permukaan ini menjadi sebuah rumor yang patut ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh pemangku

³*Ibid.*

kepentingan yang ada. *Match fixing* itu sendiri menurut FIFA adalah sebuah pengaturan suatu pertandingan sepak bola untuk mendapatkan keuntungan secara materil maupun immateril.⁴ Berdasarkan pandangan FIFA bahwa pengaturan skor yang terjadi dalam dunia sepak bola ini biasanya sudah direncanakan secara kriminal yang termasuk dalam kejahatan judi, maupun korupsi secara personal bahkan kelembagaan. Biasanya kejadian seperti ini lebih sering menyerang klub pertandingan yang bermain di liga suatu negara tertentu daripada pertandingan besar yang diselenggarakan langsung oleh FIFA sendiri dan melibatkan tim nasional seperti piala dunia.⁵

Di Indonesia sendiri fenomena *match fixing* dalam dunia sepak bola kita tentunya sudah tidak asing lagi didengar, pengaturan skor sendiri kehadirannya nyata meskipun sulit untuk dibuktikan secara jelas.⁶ Disisi lain lambat laun tingkat kriminalitas pengaturan skor semakin meningkat. Kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat, berbagai cara akan dilakukan oleh seseorang supaya mendapatkan tujuan apa yang diinginkan meskipun harus melanggar undang-undang. Faktor ekonomi di Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana, salah satunya yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana suap, bahkan pada saat ini banyak terjadi tindak pidana suap dengan berbagai macam

⁴Luthfy Avian Ananda, "Match Fixing dalam Sepakbola Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana", dikutip dari , diakses pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 jam 08.24 WIB.

⁵*Ibid.*

⁶Alexzander Rinaldy dan Dian Adriawan Daeng Tawang, "Kriminalisasi *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap", *Jurnal Hukum Adigama* <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2204>.

bentuk yang menunjukkan pada semakin tingginya tingkat intelektual dari kejahatan yang semakin kompleks.⁷

Dalam *match fixing* ini, motif utama mengenai pengaturan skor tersebut adalah uang. Kejelasan motif ini menjadi sangatlah penting pada pengusutan pengaturan skor, karena selama tidak memenuhi unsur yang ada pada delik pidana maka urusan sanksi hanyalah sebatas ada di tangan Komisi Disiplin (Komdis), Komisi Banding (Komding) dan Komisi Etik PSSI. Begitu pula sebaliknya, ketika suatu proses penyidikan dan penyelidikan menemukan berbagai fakta lain yang melibatkan banyak pihak seperti wasit, hakim garis, pelatih bahkan bandar judi mafia dan lain-lain, maka federasi sendiri tidak dapat menjangkaunya dan harus menggandeng aparat penegak hukum untuk membantu memberantasnya.⁸

Dalam syari'at Islam kejahatan tindak pidana suap tersebut disebut dengan *risywah*. *Risywah* atau dalam terminologi disebut sebagai suap, menjadi suatu rahasia umum yang telah melegalkan banyak hal, yang dulunya dianggap tabu. Suap berubah menjadi suatu kecenderungan hidup yang dapat menghancurkan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan.⁹ *Risywah* merupakan kejahatan publik yang telah membudidaya di negara kita. Membudaya karena menjadi suatu hal yang sudah dianggap biasa di banyak lini kehidupan masyarakat karena banyak

⁷Muhammad Randi Aulia, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Suap Tentang Penetapan Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap", *Skripsi*, Bandung : Universitas Pasundan, 2019.

⁸Eko Noer Kristiyanto, "Pengaturan Skor Sepak Bola dan Ketidakma(m)puan Penegak Hukum", *Jurnal RechtsVinding*, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/EKO.pdf.

⁹Bahgia, "*Risywah* Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap", *Jurnal Ilmu Syari'ah FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, Vol. 1 No.2 (2013): 149-204, <https://www.academica.edu/31651237>.

orang yang melakukannya hingga sekarang ini banyak orang yang tidak peduli melakukan suap dalam transaksi, pekerjaan, bahkan dalam hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka berasumsi bahwa hal tersebut dianggap sah bahkan berasumsi sebagai rezeki yang halal untuk dinikmati.

Disisi lain *risywah* seringkali disalah pahami sebagai hadiah atas wujud terima kasih atau apresiasi kedekatan yang bersifat obyektif. Akan tetapi, seringkali orang melakukan *risywah* ini dengan dalih memberikan hadiah. Maka dari itu, seringkali orang tidak paham dan tidak bisa membedakan antara *risywah* dengan hadiah. Memang inilah salah satu tipu daya pelaku tersebut. Mereka mengubah nama sesuatu yang haram tersebut dengan nama yang indah seperti *risywah* diganti dengan hadiah itu. Akhirnya, budaya *risywah* tersebut menyebar luas karena pelakunya berdalih memberikan hadiah.

Sejak dulu Nabi Muhammad S.A.W. sudah mengingatkan bahwa penyakit ini menyebabkan rusaknya tatanan dan moral seseorang, sehingga terjadi ketimpangan dalam umat. Syetan telah menggoda manusia dengan mencampuradukkan antara yang haq dengan yang batil, serta menjerumuskannya ke jalan kesesatan. Syetan selalu menghantui pikiran manusia, sehingga akhirnya ia menganggap bahwa suap merupakan bagian dari hadiah.¹⁰

¹⁰Abdul Ghani bin Ismail An-Nablusi, *Hukum Suap dan Hadiah*, (Jakarta: Muktabah Al-Qur'an, 2003), 11.

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ

Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. (HR. Bukhari).¹¹

Pertandingan sepak bola tindak pidana suap dalam *match fixing* atau pengaturan skor adalah suatu pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita dapat mengetahui hasil akhirnya. Biasanya yang diatur hanya sebagian dari keseluruhan dari sebuah pertandingan, bisa juga dari keseluruhan pertandingan. Akan tetapi *match fixing* ini biasanya memberatkan pada hasil akhir pada suatu pertandingan tersebut. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki peraturan tersendiri dalam menangani kasus suap yang terjadi dalam sepak bola yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, namun dengan adanya konteks suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka aparat penegak hukum selalu menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus suap sepak bola, walaupun unsur suap pada kasus *match fixing* dalam sepak bola ini pada hakikatnya tidak memenuhi unsur suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana suap tentang penetapan *match fixing* dalam pengaturan skor sepak bola ini sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

¹¹Al-Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas, ”*Halal dan Haram Sudah Jelas*”, dikutip dari https://almanhaj.or.id/12129-halal-dan-haram-sudah-jelas.html#_ftnref1, diakses pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 jam 04.56 WIB.

tentang tindak pidana suap. Kategori pada tindak pidana suap dalam penetapan *match fixing* pada pertandingan sepak bola tidak bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut subjeknya ditujukan kepada pemerintahan seperti pegawai negeri sipil sedangkan yang ada dalam perbuatan suap pada *match fixing* dalam pertandingan sepak bola ini tidak tepat jika dikenakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, dimana di Belanda ada pejabat negara dan non pejabat negara, di Indonesia hanya ada pejabat negara, sedangkan pejabat non negara tidak diadopsi didalamnya. Dalam presepsi ini menjadikan suap yang ada di sektor swasta tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi karena tidak masuk sebagai kategori korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tidak diaturnya ketentuan suap yang ada dalam sektor swasta pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki keterkaitan dengan penegak hukum yang dapat melakukan pemberantasan dan penegakan ketentuan tersebut.

Delik suap yang diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur suap

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

yang ditujukan pada pelaku suap oleh pegawai negeri sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap ditujukan pelakunya kepada lembaga swasta. Hal tersebut membuat dampak yang signifikan pada penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, karena menimbulkan kerancuan/disparitas yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenag-wenangan (*abuse of power*) dalam menerapkan pasal dan hukumnya khususnya terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari kepastian hukum dan keadilan.¹³

Tindakan kejahatan/kriminal dapat dipidanakan jika tindakan tersebut masuk dalam delik pidana, akan tetapi suatu delik itu haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Terkait dengan penyuaipan pengaturan skor jika kita lihat melalui ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang secara garis besar menyatakan bahwa termasuk tindak pidana kejahatan. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum serta menerima sesuatu janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat

¹³Humas IAIN Pontianak, "Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power)", dikutip dari <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>, diakses pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 jam 08.53 WIB.

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.¹⁴

Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan dan kewajiban” termasuk yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.¹⁵ Kode etik profesi ini tentunya mengikat para pemain sepak bola yang masuk dalam kategori profesi dan mereka yang terlibat dalam kasus suap jelas melanggar pada ketentuan dan kode etik yang sudah ditetapkan oleh organisasi dari federasi tingkat nasional hingga pusat (FIFA). Hal inilah yang seharusnya menjadikan aparat berwenang selalu beralasan bahwa ketiadaan hukum untuk menjerat para pelaku suap sepak bola, yang pada faktanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia ini. Hanya saja mungkin karena selama ini bahwa tindak pidana suap seringkali dikaitkan dan mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tentu saja deliknya berbeda, sehingga terjadi kecelakaan berpikir bahwa suap dalam sepak bola tidak dapat dipidana karena tidak memenuhi unsur merugikan keuangan negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana suap selain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58.

¹⁵Eko Noer Kristiyanto, “Pengaturan Skor Sepak Bola dan Ketidakmampuan Penegak Hukum”, dikutip dari https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/EKO.pdf, diakses pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 jam 09.13 WIB.

perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP secara umum mengatur terhadap penyuapan aktif yang terdapat dalam Pasal 209 dan 210 buku II Bab VIII KUHP, dan penyuapan pasif dalam Pasal 418, 419 dan 420 buku II Bab XXVIII KUHP. Secara khusus dalam Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu diterima, dan maksud dari Pasal 209 KUHP itu adalah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap.¹⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebenarnya dapat menjadi opsi untuk menjerat semua pelaku tindak pidana suap yang ada di dalam sektor swasta (*non-government*), akan tetapi karena kondisi politik rezim orde baru yang melindungi swasta kolega penguasa dan euforia reformasi yang menempatkan suap menjadi populer dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maka tidak menggunakan lagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Buruknya sistem pencatatan dan banyaknya peraturan yang memiliki ketentuan pidana Indonesia menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang sangat relevan diterapkan justru menjadikan aturan yang terlupakan. Publikasi yang minim mengenai aturan ini hanya memperparah keadaan bagi orang awam bahkan penegak hukum sekalipun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjadi harapan kita saat ini untuk menjerat para pelaku yang terbukti terlibat

¹⁶Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

dalam pengaturan skor sepak bola. Akan tetapi mengingat usia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang cukup tua seperti sanksi yang tertera belasan juta yang dirasa sangat ringan di era saat ini, sementara modus *match fixing* terus berkembang maka terobosan-terobosan dan penemuan hukum terutama yang dilakukan para hakim menjadi sangat penting, terlebih dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin hak dan kewajiban untuk menemukan hukum dalam setiap putusannya.¹⁷

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tentunya akan menjadi landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga.

Dari latar belakang penelitian yang telah dikemukakan tersebut, terdapat permasalahan yang timbul terkait tindak pidana pengaturan skor di dunia sepak bola dalam penetapan hukum pidana Islam. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Match Fixing Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*”.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka fokus dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kasus *Match Fixing* dalam pertandingan sepakbola di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana terhadap *Match Fixing* dalam pertandingan sepakbola di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kasus *Match Fixing* dalam pertandingan sepakbola di Indonesia.
- b. Mengetahui dan memahami bagaimana pandangan Hukum Pidana terhadap proses terjadinya *Match Fixing* dalam pertandingan sepakbola di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya sebagai:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat mengetahui dan memahami secara mendalam dan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai *Match*

Fixing dalam pertandingan sepak bola di Indonesia baik berdasarkan Hukum Pidana maupun Hukum Islam.

- b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan suatu pembelajaran dan wawasan tentang Match Fixing dalam pertandingan sepak bola di Indonesia berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami maka diperlukan sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini Peneliti telah menyusun sistematika tersebut agar menjadi runtut dan mudah dimengerti, penyusunan ini telah merumuskan pembahasan penelitian ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Adapun susunannya, sebagai berikut:

Bab I, Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah diadakannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi dasar dengan dicari jawabannya, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan penggambaran alur penulisan dan struktur pembahasan dari awal skripsi hingga akhir.


Bab II, Bab ini memuat telaah pustaka untuk menelaah penelitian terdahulu dan memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, kerangka teori yang relevan untuk menjadi acuan dalam penelitian ini

Bab III, Pada bab ini membahas metode penelitian yang peneliti gunakan dari segi jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, subyek penelitian,

teknik penentuan subyek, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV, Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan, yang mana hasil penelitian disesuaikan berdasarkan klasifikasi bahasan seperti pendekatan dan rumusan masalah. Sedangkan pembahasan, masuk dalam klasifikasi penelitian yang telah ada dan kerangka teori yang disusun.

Bab V, Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan, yaitu jawaban singkat dari pertanyaan penelitian yang peneliti kemukakan pada pendahuluan. Saran-saran yang merupakan rumusan berdasarkan kesimpulan yang berupa rekomendasi, baik untuk peneliti selanjutnya maupun pengguna penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka Penelitian

Tinjauan pustaka penelitian ini ditujukan agar penelitian tidak mempunyai kesamaan dalam segala hal termasuk objek penelitian dan permasalahan yang diteliti. Selain itu tinjauan pustaka penelitian ini juga digunakan sebagai pembanding terhadap penelitian yang sudah ada. Ada beberapa karya atau jurnal mempunyai relevansi yang sesuai dengan penelitian ini, seperti jurnal, skripsi atau penelitian lainnya. Berikut ada beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji mengenai *match fixing* dalam pertandingan sepakbola di Indonesia, di antaranya:

Skripsi dari *Muhammad Randi Aulia*¹⁸ dengan judul “*Kajian Yuridis Tindak Pidana Suap Tentang Penetapan Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap*”. Skripsi ini membahas tentang analisa Tindak Pidana Suap terhadap penetapan *Match Fixing* dalam pertandingan sepakbola jika dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

¹⁸Muhammad Randi Aulia, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Suap Tentang Penetapan Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap”, Skripsi, Bandung: Universitas Pasundan, 2019.

Jurnal dari *Eko Noer Kristiyanto*¹⁹ dengan judul ”*Pengaturan Skor Sepak Bola dan Ketidakma(m)puan Penegak Hukum*”. Pada karya ilmiah ini membahas tentang kurang tegasnya penegak hukum dalam menangani berbagai motif pengaturan skor sepakbola yang terjadi di Indonesia.

Karya ilmiah dari *Akhmad Irfan Ismail* dan *Chepi Ali Firman*²⁰ dengan judul “*Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match Fixing (Pengaturan Skor) dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI*”. Dalam karya ilmiah ini membahas mengenai penegakan hukum pertandingan sepakbola bahwasanya sepakbola itu sendiri memiliki hukum yang mengatur secara rinci sesuai dengan Undang-Undang di Indonesia dan Kode Disiplin PSSI.

Skripsi dari *Mochamad Reza Fahmianto*²¹ dengan judul ”*Aspek Pidana Terkait Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepakbola*”. Skripsi ini membahas mengenai aspek Hukum Pidana dalam menegakkan hukum terkait dengan pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola.

Skripsi dari *Fathul Bary*²² dengan judul ”*Tinjauan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Match Fixing Dalam Dunia Sepakbola di Indonesia*”. Dalam

¹⁹Eko Noer Kristiyanto, “Pengaturan Skor Sepak Bola dan Ketidakma(m)puan Penegak Hukum”, *Jurnal RechtsVinding* (2015), https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/EKO.pdf.

²⁰Akhmad Irfan Ismail dan Chepi Ali Firman, ”Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match Fixing (Pengaturan Skor) dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI”, Vol 3, No 1, *Prosding Ilmu Hukum* (Februari, 2017), <https://karyailmiah.unisiba.ac.id/index.php/hukum/article/view/5444/pdf>.

²¹Mochammad Reza Fahmianto, “Aspek Pidana terkait Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepakbola”, Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2016.

²²Fathul Bary, “Tinjauan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* Dalam Dunia Sepakbola di Indonesia”, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

skripsi ini membahas tentang Analisa hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana *match fixing* dalam sepakbola di Indonesia.

Jurnal dari *Fais Taufiqurrahman*²³ dengan judul ”*Pertanggung-jawaban Pidana Pelaku Suap Pengaturan Skor Sepakbola (Match Fixing) di Indonesia*”. Pada karya ilmiah ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku suap pengaturan skor dalam sepakbola di Indonesia.

Jurnal dari *Alexzander Rinaldy dan Dian Adriawan Daeng Tawang*²⁴ dengan judul “*Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap*”. Dalam karya ilmiah ini membahas mengenai bagaimana kriminalisasi *match fixing* dalam pertandingan sepakbola di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Skripsi dari *Irfan Hario Wiratama*²⁵ dengan judul ”*Penerapan Pidana Suap Dan Penipuan Pada Perbuatan Pengaturan Skor Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia*”. Dalam skripsi ini membahas tentang delik suap dan

²³Fais Taufiqurrahman, “Pertanggung-jawaban Pidana Pelaku Suap Pengaturan Skor Sepakbola (Match Fixing) di Indonesia”, dikutip dari <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/130111100199> diakses pada hari Jumat tanggal 14 Febuari jam 03.28 WIB.

²⁴Alexzander Rinaldy dan Dian Adriawan Daeng Tawang, “Kriminalisasi *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 1, No 1 (2018), <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2204/1264>.

²⁵Irfan Hario Wiratama, “Penerapan Pidana Suap Dan Penipuan Pada Perbuatan Pengaturan Skor Pertandingan Sepak Bola di Indonesia”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

penipuan terhadap pengaturan dan praktek penanganan terhadap Tindakan pengaturan skor sepakbola di Indonesia.

Skripsi dari *Pranama Mawada Putra*²⁶ dengan judul “*Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Indonesia*”. Skripsi ini membahas tentang keterkaitan Hukum Pidana di Indonesia dengan praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola, dan para pihak yang terlibat dalam segala macam aktivitas proses dari sebuah praktik pengaturan skor.

Jurnal dari *Olsen Peranto*²⁷ dengan judul “*Pemberantasan Pengaturan Skor di Kompetisi Liga Indonesia oleh Satuan Tugas Anti Mafia Sepakbola menurut Prinsip Non-Intervensi dalam Statuta FIFA dan Statuta PSSI*”. Dalam karya ilmiah ini membahas mengenai tindakan satgas dalam memberantas pengaturan skor menurut prinsip non-intervensi dalam statute FIFA dan statute PSSI serta bagaimana sebaiknya penegakan hukum terhadap kasus pengaturan skor.

Penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa pengaturan skor (match fixing) dalam sepak bola di Indonesia sangat memprihatinkan. Peraturan yang sudah berlaku baik Undang-Undang maupun yang ada dalam Komisi Disiplin (Komdis), Komisi Banding (Komdis) dan Komisi Etik PSSI harus cepat mengeksekusi hukum tindak pidana pengaturan skor (*match fixing*) supaya tidak terjadi lagi kasus yang serupa dalam sepakbola Indonesia. Namun penelitian

²⁶Pranama Mawada Putra, “Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola Dikaitkan Dengan Hukum Pidana di Indonesia”, Skripsi, Bandung : Universitas Katolik Parahyangan, 2017.

²⁷Olsen Peranto, “Pemberantasan Pengaturan Skor di Kompetisi Liga Indonesia oleh Satuan Tugas Anti Mafia Sepakbola menurut Prinsip Non-Intervensi dalam Statuta FIFA dan Statuta PSSI”, Jurnal Prodigy vol. 7, no. 1, (2019), 237-249, <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/jurnal-prodigy/public-file/jurnal-prodigy-public-6.pdf>.

yang memfokuskan terhadap *match fixing* dalam pertandingan sepakbola di Indonesia yang ditinjau dari Hukum Islam dan belum ditemukan sama persis dengan penelitian ini di dalam kajian terdahulu di atas. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Match Fixing Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*”.

B. Landasan Teori

1. *Risywah* (رشوة)

Pengertian Suap menurut istilah fiqh disebut dengan nama *risywah* yang berarti pemberian sesuatu kepada pihak yang berkuasa atas urusan tertentu supaya pihak tersebut memutuskan untuk membatalkan urusan sesuai kehendak pemberi suap, menggagalkan kebenaran, maupun mewujudkan sesuatu kebathilan. Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang membenarkan yang salah atau menyalahkan sesuatu yang benar. Tindakan suap termasuk tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan oleh pemberi suap dan penerima suap. Biasanya perbuatan suap ini dilakukan sebelum hal yang diminta oleh pelaku suap untuk dipenuhi oleh penerima suap. Contohnya seperti suap dalam hal jabatan, dalam hal ini pihak penyuaap memberikan sesuatu kepada pihak yang memiliki kewenangan, sebelum terjadinya perilaku suap tersebut biasanya terdapat kesepakatan didalamnya. Sebelum perbuatan suap dalam hal jabatan dilakukan, pastinya ada suatu

mahar tertentu yang diberikan kepada pihak yang menerima suap, baik itu berupa barang atau uang.

a. Pengertian *Risywah*

Pengertian *risywah* menurut etimologis berasal dari Bahasa Arab "يرشو رش" yang *masdar* رشوة (huruf ra-nya dibaca *kasrah*, *fathah* atau *dhammah*) berarti الجعل yaitu upah, hadiah, komisi atau suap.²⁸ Ibnu Manzhur juga mengemukakan tentang makna *risywah* beliau mengemukakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat "رشا الفرح" anak burung yang merengek-rengok ketika mengangkat kepala induknya untuk di suapi.²⁹ Sedangkan di dalam *Mu'jam al-Wasith* mengemukakan *rasya al-farakhu*, artinya anak puyuh iyu menjalurkan kepalanya kepada induknya.

Adapun secara terminologi, para *fuqaha* bervariasi memberikan definisi tentang *risywah*, diantaranya yaitu³⁰ :

1) Al-'Asqalani *risywah* adalah :

يَجْلُ لَا مَا عَلَى عَوْنًا جَاهُ ذِي مِنْ بِهِ لِيَبْتَاعَ دُفِعَ مَالٌ كُلُّ الرِّشْوَةِ

“Setiap uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongan yang batil.”

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya : Penerbit Pustaka Progresif), 501.

²⁹ Muhammad Ibnu Makram ibn Manzhur al-Afriki al-Mishri, *Lisanul 'Arab*, (Berit: Dar al-Shadur), 322.

³⁰Ahmad Jurin Harahap, “Risywah Dalam Perspektif Hadis”, *Jurnal Ilmu Hadis* 2, 2 (Maret 2018): 109-120, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/download/2500/1693>.

- 2) Ahmad Mukhtar dalam *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al Mu'asirah*, *risywah* adalah pemberian yang tidak benar untuk kepentingan tertentu, atau untuk membenarkan yang salah (باطل) dan menyalahkan yang benar (حق).³¹
- 3) Yusuf al-Qardhawi mengatakan, *risywah* adalah “Uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya”.
- 4) Abd al-Azhim Syam al-Haq mengatakan suap adalah “Sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau membenarkan yang batil.” Penyuapan dilakukan demi mengharapkan kemenangan dalam perkara yang diinginkan seseorang, atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai hak atas sesuatu.
- 5) Abdullah Bin Ab. Muhsin mengatakan *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolak orang yang memberi.
- 6) Al-Gharyani berpendapat, *risywah* adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan rekayasa dan membayarkan sejumlah uang.³²

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

- 7) Nurul Irfan menyebutkan, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.
- 8) Sayyid Abu Bakr mendefinisikan *risywah* sebagai “Memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil.”³³

Didalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang *risywah* diantaranya sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada para penguasa agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara batil/dosa sedang kamu mengetahuinya.” (Q.S. Al-Baqarah : 188)³⁴

Ayat ini menjelaskan tentang Allah melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Yang dimaksud dengan “makan” disini adalah “mempergunakan atau memanfaatkan”, sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa arab dan bahasa lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan batil adalah dengan cara yang tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah.³⁵

³³*Ibid.*

³⁴Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 50.

³⁵Tim Tafsir Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Badan Wakaf UII, 1991), 317.

Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkungan bagian pertama dalam ayat ini, diantaranya memakan riba, menerima zakat bagi orang yang tidak berhak menerimanya, dan makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli dan penjual. Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir dari ayat ini, Allah SWT melarang membawa urusan harta kepada hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian dari harta orang lain dengan cara batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu.³⁶

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka itu paling senang berbicara bohong dan paling senang makan barang yang haram. Kalau mereka datang kepadamu minta keputusan, berilah keputusan itu atau kamu tolak. Kalau kamu tolak, mereka sama sekali tidak akan membahayakan kamu. Kalau kamu memberi hukum kepada mereka, berilah hukum yang adil. Allah suka orang-orang yang memberi keputusan dengan adil.” (Q.S. Al-Maidah : 42)³⁷

Kata السحت pada ayat tersebut termasuk diantaranya suap menyuap, merupakan karakter busuk orang Yahudi. Perilaku *suht* akan membuat rusaknya agama secara pribadi dan hilangnya keberkahan dalam kehidupan. Ayat ini menjelaskan tentang kebiasaan orang yahudi yang suka menerima atau mengambil *risywah* dalam peradilan dan mereka selalu memutuskan keputusan palsu. Ibnu Jarir al-Thabari dalam tafsirnya

³⁶*Ibid.*

³⁷Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999),

menjelaskan bahwa Allah SWT, ingin mengilustrasikan karakter orang yahudi yang suka mendengar berita-berita bohong, suka menyebarkan fitnah, gemar merubah hukum Allah dan suka menerima *risywah* (suap).

Selain itu terdapat beberapa dalil dari Hadits yang mengharamkan suap dengan ungkapan yang shahih dan dhaahir. Misalnya hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَسِيَّ فِي الْحُكْمِ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum.” (HR. Ahmad)³⁸

Hadits tersebut menunjukkan bahwa suap-menyuap termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam oleh Rasulullah SAW dengan laknat dari Allah SWT. Dan arti dari laknat tersebut adalah terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah SWT.

b. Bentuk-Bentuk Risywah

Ibn Abidin, dengan menggunakan kitab *al-Fath*, mengemukakan empat macam bentuk *risywah*, diantaranya yaitu:

- 1) *Risywah* yang haram atas orang yang memberi dan yang mengambilnya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.

³⁸Muhammad Isa Al-Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, (Beriut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003), 344.

- 2) *Risywah* terhadap hakim supaya dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia pasti melakukan hal tersebut (haram bagi yang memberi dan menerima).
- 3) *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi yang mengambil. Hal tersebut boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak diperbolehkan mengambil harta untuk melakukan yang wajib.
- 4) *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudharatan dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja.³⁹

Imam Hanafi membagi *risywah* atau suap menjadi empat macam, diantaranya yaitu:

- 1) Memberikan sesuatu untuk mendapatkan pangkat dan jabatannya adalah haram hukumnya baik bagi pemberi maupun penerima suap.
- 2) Memberikan sesuatu kepada hakim agar dapat memenangkan suatu perkara, haram hukumnya bagi pemberi dan penerima suap meskipun keputusan tersebut benar, karena hal tersebut sudah menjadi tugas dan kewajibannya.
- 3) Memberikan sesuatu supaya mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan penguasa dengan tujuan mencegah kemudharatan dan meraih kemaslahatan, haram hukumnya bagi yang menerima suap.

³⁹Muhammad Amin, *Hasiyyah Ibn Abidin*, (Berit: Darul Fikri).

4) Memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak bertugas di pengadilan atau instansi tertentu supaya bisa menolongnya dalam mendapatkan haknya di pengadilan atau instansi tersebut, hukumnya adalah halal bagi keduanya (pemberi dan penerima) sebagai upah atas tenaga dan potensi yang dikeluarkannya. Akan tetapi Ibnu Mas'ud dan Masruq lebih cenderung bahwa pemberian tersebut juga termasuk suap yang dilarang, karena orang tersebut memang harus membantunya agar tidak terzhalimi.⁴⁰

c. Unsur-Unsur *Risywah*

Adapun unsur-unsur *risywah* berdasarkan definisi *risywah* yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan dinamakan *risywah* jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pemberi *risywah*, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang atau jasanya untuk mencapai suatu tujuan.
- 2) Penerima *risywah*, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau uang maupun jasa supaya melakukan permintaan dari pemberi suap, padahal tidak dibenarkan oleh *syara'* baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa.
- 3) Suapan, adalah harta atau uang maupun jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, diharapkan atau diminta.⁴¹

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Abdullah Bin Ab Muhsin, *Suap...*, 11.

d. Istilah-Istilah yang Berkaitan Dengan *Risywah* (Suap)

Terdapat beberapa istilah didalam terminologi syari'ah yang memiliki hubungan makna yang berkaitan dengan *risywah*. Adapun istilah-istilah yang berkaitan dengan *risywah*, antara lain:

1) *Mushana'ah*

Di dalam al-Mu'jam al-Wasith disebutkan bahwa arti kata *mushana'ah* memiliki arti melakukan sesuatu untuk orang lain agar orang tersebut melakukan hal lain untuknya sebagai balasan perlakuannya tersebut.⁴² Istilah *mushana'ah* sering digunakan sebagai kiasan dari perilaku *risywah*. Para ulama klasik sering menyebut *risywah* dengan istilah *mushana'ah*.

2) *Suht*

Suht secara bahasa berarti segala sesuatu yang buruk dari bentuk-bentuk usaha. Sedangkan menurut istilah, *suht* berarti setiap harta haram yang tidak boleh di usahakan dan di makan. Dikatakan *suht* karena harta ini dapat menghapus ketaatan dan menghilangkannya.⁴³

3) Hadiah

Hadiah yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain sebagai bentuk pemberian dalam rangka untuk kenang-kenangan atau cinderamata.⁴⁴ Dikatakan *ahdaytu lahu wa ilaihi* yang artinya “aku

⁴²Ibrahim Musthafa, dkk. *al-Mu'jam al-Wasith*, (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972), 526.

⁴³Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, (Mesir: Dar al-Shofwa) 255.

⁴⁴Suharso dan Ana Retningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), 160.

memberikan hadiah kepadanya”. Makna dari *at-tahaadi* adalah saling memberi hadiah dan jama’nya *hadaaya* dan *hadaawa* ini adalah bahasa penduduk Madinah.⁴⁵ Akan tetapi, tidak semua praktik memberi hadiah dan menerima hadiah dapat dibenarkan didalam syari’ah. Hadiah yang tidak diperbolehkan didalam Islam adalah hadiah yang diberikan untuk pemegang wewenang, pengendali kebijakan, orang yang bertugas menjalankan pelayanan publik dan hakim yang akan memutuskan suatu perkara.

Hal ini dikarenakan oleh motivasi dan tujuan yang tersembunyi dari perlindungan hadiah tersebut, yaitu untuk pekerjaan, mendapatkan keuntungan, pertolongan maupun dukungan. Jika sudah demikian, maka hal tersebut bukan hadiah lagi melainkan sudah merupakan bentuk suap.

4) *Shadaqah*

Shadaqah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan keridhoan dan pahala dari Allah SWT. seperti halnya zakat atau infaq. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa seseorang yang bersedekah dia memberikan sesuatu hanya karena mengharapkan pahala dan keridhoan Allah semata tanpa unsur keduniawian yang diharapkan dari pemberian tersebut.

5) *Hibah*

⁴⁵Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *Kapan Hadiah = Suap*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2010), 16.

Hibah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan dan tujuan tertentu. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa pemberi suap memberikan sesuatu karena ada tujuan dan kepentingan tertentu, sedangkan pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu.

Hukum dari *risywah* adalah haram akan tetapi diperbolehkan pada saat kondisi dan keadaan tertentu dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Dalam keadaan Darurat. Yang menjadi dasar dalam keadaan darurat ini menurut Imam Syatibi adalah untuk melindungi tujuan dasar syari'ah, yaitu menjaga agama, nyawa, keturunan, akal, kesehatan, menjaga dan melindungi kemuliaan serta kehormatan diri.
- 2) Untuk mengambil kewajiban dan hak yang hilang saat dizhalimi.
- 3) Untuk mendapatkan masalah *rojihat* (nyata) bukan *dzoniyyah* (perkiraan).

Pada prinsipnya *risywah* adalah haram hukumnya karena termasuk dengan cara yang tidak dibenarkan. Hanya saja mayoritas ulama membolehkan *risywah* (suap) yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya atau untuk mencegah kezhaliman orang lain.

2. Tindak Pidana Penipuan menurut Hukum Islam

a. Pengertian Penipuan dalam Hukum Islam

Penipuan dapat diartikan sama dengan perbuatan dusta. Dusta adalah perbuatan yang rendah dan menimbulkan kejahatan yang

mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Penipuan adalah suatu tindakan yang berasal dari kemunafikan. Penipuan merupakan suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta. Akibat dari tindak pidana penipuan adalah adanya pihak yang dirugikan. Perbedaannya tidak hanya dilihat dari pihak penipu, melainkan pemilik harta juga bisa dikatakan bersalah. Dampak dari tindak pidana penipuan adalah kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda dari kerugian yang disebabkan akibat pencurian.

Ajaran agama Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan. Penipuan sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membohongi orang lain atau tipu daya, melihat secara hak demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi diri sendiri baik itu barang maupun uang.⁴⁶ Karena penipuan cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain.

Didalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang penipuan diantaranya sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ

“Sungguh orang yang menjual janjinya dan sumpah-nya dengan Allah dengan harga yang sangat murah, mereka tidak mendapat bagian lagi di akhirat, dan Allah juga tidak menegurnya, dan tidak pula memperhatikannya pada hari kiamat, dan Ia tidak pula mensucikannya. Mereka akan menerima siksa yang pedih.”(Q.S. Ali Imran : 77)⁴⁷

⁴⁶Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71.

⁴⁷Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999),

Q.S. Ali Imran ayat 77 tersebut menerangkan bahwasannya sesungguhnya orang-orang yang tidak menepati perjanjian yang telah ditetapkan Allah SWT, seperti melaksanakan hak-hak orang lain dan melaksanakan kewajiban, serta tidak menepati sumpah yang mereka buat sendiri dan mereka janjikan untuk menepatinya, demi mengejar kenikmatan dunia (meskipun tampak besar di mata mereka) tidak akan mendapat bagian apa-apa dari kenikmatan akhirat. Mereka akan ditolah oleh Allah dan tidak akan dilihat dengan kasih di hari kiamat. Dosa mereka tidak akan diampuni dan mereka memperoleh siksa yang memilukan dan abadi selamanya.⁴⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati diantaramu. Jangan membunuh dirimu (dengan melanggar ketentuan Allah). Allah sangat sayang kepadamu semuanya” (Q.S. An Nisaa’: 29)⁴⁹

Didalam surat An Nisaa’ ayat 29 tersebut menjelaskan bahwasannya memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain adalah dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas bahwasannya itu adalah dosa. Hubungannya dengan penipuan adalah dalam hukum islam juga mengharamkan tindak pidana

⁴⁸Tafsir Quraish Shihab, ”Surat Ali ‘Imran Ayat 77” dikutip dari <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-77#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 jam 02.00 WIB.

⁴⁹Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 146.

penipuan dengan mengatakan bahwasannya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.⁵⁰

Adapun dalam permasalahan tidak pidana penipuan, terdapat hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ،
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

”Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada tiga : jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat.” (HR. Al-Bukhari)⁵¹

Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwasannya perbuatan penipuan ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut menjelaskan ciri-ciri orang mundafik yang sudah sangat terkenal di masyarakat kita. Munafik berarti orang-orang yang nifak. Nifak yaitu berbeda antara yang tampak (lahir) dan yang tidak tampak (batin).

b. Unsur-Unsur Penipuan dalam Hukum Islam

Setiap perbuatan penipuan dalam hukum islam harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, unsur ini dapat disebut dengan unsur formil (rukun *syar'i*).

⁵⁰TafsirWeb, “Tafsir Qur’an Surat An-Nisa Ayat 29” dikutip dari <https://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html> diakses pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 jam 02.05 WIB.

⁵¹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Shahih Bukhari dan Muslim*, (Solo: Ulumul Qura, 2015), 24-25.

- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat, unsur ini disebut dengan unsur materil (rukun *maddi*).
- 3) Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu dengan orang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, unsur ini disebut dengan unsur moril (rukun *adabi*).⁵²

c. Macam-Macam Penipuan dalam Hukum Islam

Dalam penjelasan di atas bahwa penipuan dapat diartikan sama dengan dusta, maka dari itu sebagian macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut:

1) Sumpah Palsu

Salah satu dari macam-macam penipuan dalam hukum islam adalah sumpah palsu. Sumpah palsu tersebut digunakan dalam berbagai hal seperti pada saat berniaga, menyampaikan sumpah di peradilan, menjamin barang dan lain sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang keras para saudagar yang banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu.⁵³

2) Mengurangi Takaran dan Timbangan

Mengurangi takaran dan timbangan merupakan salah satu dari macam-macam penipuan. Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari mu'amalah. Maka dari itu setiap muslim harus

⁵²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 6.

⁵³Yusuf Qardhawi, "Halal dan Haram dalam Islam", dikutip dari <https://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>, diakses pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 jam 15.54 WIB.

berusaha sekuat tenaga untuk berlaku jujur (adil), karena keadilan yang sebenarnya jarang dapat diwujudkan.⁵⁴

3) Riba

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Islam sangat memuji orang yang berjalan di permukaan bumi ini unruk berdagang. Akan tetapi islam menutup pintu bagi siapa saja yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan cara riba. Allah SWT telah memproklamirkan perang untuk memberantas riba dan orang-orang yang meribakan hartanya serta menerangkan betapa bahayanya dalam masyarakat. Maka diharamkannya riba, sedikit maupun banyak, dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.⁵⁵

3. *Maisir* (ميسر)

a. Pengertian Perjudian dalam Hukum Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu *al-maisir* atau *qimar*. Kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya adalah keharusan. Maksud dari keharusan tersebut adalah bagi siapa yang kalah dalam bermain judi/*maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.⁵⁶ Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa pihak yang kalah harus memberikan sesuatu

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Atabik Ali A Zuhdi Mudhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003).

kepada pihak yang menang, baik itu berupa uang ataupun yang lainnya untuk dipertaruhkan.⁵⁷

Yusuf Qardhawi juga menjelaskan tentang perjudian, beliau menjelaskan bahwa setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, karena perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.⁵⁸ M. Quraish Shihab juga mendefinisikan judi yaitu *maisir* diambil dari kata *yasrun* yang berarti mudah, karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah juga, tanpa susah payah.⁵⁹

Judi adalah perbuatan yang berbahaya, karena dampaknya bisa menjadikan seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat dapat menjadi jahil, malas bekerja, malas mengerjakan ibadah dan terjauh hatinya dari mengingat Allah. Dengan sendirinya akhlaknya akan rusak dan tidak mau bekerja mencari rizki dengan jalan yang baik, selalu mengharap kalau mendapat kemenangan. Dalam perjudian, tidak ada yang kaya karena berjudi. Kebanyakan malah sebaliknya yang terjadi, banyak orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin karena perjudian dan banyak pula yang rumah tangganya yang aman dan bahagia tiba-tiba hancur karena judi.

⁵⁷Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lembaga kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), 24-25.

⁵⁸Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 43.

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), 192-193.

Judi jelas dilarang dalam agama Islam, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah berikut ini:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْأَعْقَابُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

"Mereka bertanya tentang arak dan judi, katakanlah, 'Di dalam arak dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya.' Mereka bertanya tentang harta yang diinfakkan, katakanlah, 'Segala bentuk kelebihan dari kebutuhanmu.' Demikian Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu berpikir." (Q.S. Al-Baqarah: 219)⁶⁰

Agama Islam melarang segala bentuk kejahatan, yang artinya seua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Sebab dilarangnya para pelaku kejahatan tersebut maka harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan supaya menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan langsung dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain daripada itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib dalam bersosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan.

⁶⁰Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 60.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْجَارُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sungguh arak, judi, dan sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah barang-barang keji perbuatan setan. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu bahagia.” (Q.S. Al-Maaidah: 90)⁶¹

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perbuatan judi adalah perbuatan setan yang wajib di jauhi oleh kaum muslimin. Karena sangat jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku saling bermusuhan, bahkan akibat yang paling buruk yaitu saling membunuh, disamping itu perbuatan judi dapat menghalangi dari mengingat Allah SWT. Karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi akan lupa dan lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah SWT.⁶² Dengan demikian seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana mencari nafkah dalam situasi apapun.

Kemudian terdapat hadis Nabi yang berkaitan dengan larangan berjudi, sebagaimana yang sudah ada dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut sebagai berikut:

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

⁶¹Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 214-215.

⁶²Dahlia Halia Ma'u, "Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 5, no. 2 (2007), <https://www.neliti.com/id/publications/240271/judi-sebagai-gejala-sosial-perspektif-hukum-islam#cite>.

“Barang siapa mengajak temannya berjudi maka hendaklah ia tebus dengan bersedekah” (HR. Bukhari dan Muslim)⁶³

Dalam kitab Nailul Anwar, Imam As-Syaukaniy menjelaskan hadis tersebut, beliau menyatakan bahwa lafadz “hendaklah bersedekah” itu, menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai tebusan untuk suatu perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan yaitu kata *qumar* atau *maysir*, yang berarti suatu bentuk permainan yang biasa dilakukan orang-orang arab. Menurutnya permainan apapun yang terdapat unsur untung maupun rugi dapat dikategorikan sebagai judi.⁶⁴

b. Jenis-Jenis Perjudian dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam jenis-jenis perjudian *al-maisir* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1) *Al-Mukhatarah*

Bentuk permainan *al-mukhatarah* merupakan permainan yang melibatkan dua orang atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang menang berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukan sekehendak hatinya.

2) *At-Tajzi'ah*

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*

Permainan *at-tajzi'ah* yaitu permainan yang dimainkan sebanyak 10 orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu. Ada 10 kartu, 7 kartu diberi angka 1-7 dan 3 kartu kosong. Sehingga jumlah keseluruhan dari kartu tersebut yaitu 28. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 potongan sesuai dengan jumlah kartu tersebut. Setiap peserta diundi untuk mengambil potongan daging yang sesuai dengan angka pada kartu yang didapatinya. Tiga peserta yang mendapat kartu kosong dianggap kalah dan harus membayar harga unta.

c. Unsur-Unsur Perjudian dalam Hukum Islam

Didalam menetapkan suatu hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah.⁶⁵

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjudian ada dua macam, antara lain:

1) Unsur umum

Unsur umum/formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Pengertian unsur disini khusus untuk unsur yang tidak baik dan dibenci oleh manusia.

2) Unsur khusus

Unsur khusus menurut H.S. Muchlis dibagi menjadi dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan jarimah perjudian, antara lain:

⁶⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9.

- a) Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh. Yang menang akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- b) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.⁶⁶

4. Tindak Pidana Suap

a. Pengertian Tindak Pidana Suap

Suap adalah suatu tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Penyipuan merupakan istilah yang ada didalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji yang diberikan atau diterima meliputi penyipuan aktif dan penyipuan pasif.

Permasalahan suap merupakan masalah yang sudah lama terjadi di kehidupan masyarakat. Pada umumnya suap menyangkut di kalangan orang yang memiliki pengaruh terhadap suatu hubungan atau pejabat yang melakukan suatu suap yang berhubungan dengan jabatannya. Penyuaap biasanya memberikan suatu hal kepada pihak yang memiliki pengaruh

⁶⁶Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 83.

besar, supaya keinginan dari penyuap tersebut dapat tercapai, baik perihal jabatan atau supaya terbebas dari sanksi suatu hukuman dan sebagainya.

Suap sering dikaitkan dengan kasus korupsi, karena tindakan suap melibatkan beberapa pejabat dilingkungan birokrasi dan bahkan suap juga melibatkan para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi. Kriminalisasi tindak pidana suap mempunyai alasan yang kuat, karena kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena karakter suap yang kriminogin (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan viktimogin (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan).⁶⁷

Tindak pidana suap dalam jumlah signifikan dapat menimbulkan ancaman stabilitas dan keamanan masyarakat, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta dapat mencederai pembangunan berkelanjutan dan proses penegak hukum. Tujuan utama dalam suap itu adalah untuk mempengaruhi keputusan dari seorang yang memiliki pangkat atau pejabat yang disuap supaya niat dari pemberi uang suap tersebut dapat dipenuhi. Kasus suap tersebut sudah merambah ke dunia Pendidikan, kesehatan, penyediaan kebutuhan hidup rakyat, pelayanan sosial, bahkan hal yang terbaru suap sudah masuk ke ranah olahraga. Dimana hal tersebut dapat mencederai sportivitas didalam olahraga.

b. Unsur Tindak Pidana Suap

⁶⁷*Ibid.*

Tindak pidana suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu perbuatan suap juga bertentangan dengan kepentingan umum dan dapat menimbulkan kerugian didalam masyarakat dan negara. Dalam kasus penyuapan biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau jasa yang diberikan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai perantara antara pemberi dan penerima suap.

1) Adanya Penyuap

Penyuap adalah orang yang memberikan suap yaitu orang yang menyerahkan hartanya atau jasanya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh penyuap tersebut. Penyuapan biasanya dilakukan oleh seseorang jika ia ingin mendapatkan sebuah keinginan atau orang yang dianggap bisa memberikan suatu kemudahan diluar prosedur atau memiliki posisi strategis. Sebuah tindakan dapat dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Tindakan penyuapan ini dapat dilakukan oleh siapa saja mulai dari aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta.

Unsur delik dalam tindak pidana suap terdapat didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

yang menyatakan.⁶⁸ “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Dalam rumusan pasal tersebut yang dimaksud dengan “kewenangan dan kewajibannya” termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.

2) Adanya Penerima Suap

Penerima suap yaitu orang yang menerima hadiah atau janji akan tetapi sudah diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kesewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Setiap orang yang menerima sesuatu atau menerima janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi penyuap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, atau menyukkseskan perkaranya dengan mengalahkan perkaranya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya disebut

⁶⁸ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178.

dengan penerima suap. Baik orang yang memberi atau yang menerima siap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan orang lain.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap menyebutkan.⁶⁹“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah).” Dalam rumusan pasal tersebut yang dimaksud dengan “sesuatu atau janji” tidak selalu berupa uang atau barang.

3) Barang atau Jasa yang digunakan untuk pemberian Suap

Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap yang dimaksud adalah harta, uang atau jasa yang diberikan oleh penyuaap dengan maksud sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Misalnya dengan memberikan uang kepada pejabat tertentu dengan maksud supaya apa yang dikehendaki dapat terpenuhi.

c. Jenis Tindak Pidana Suap

⁶⁹ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat pasal-pasal mengenai delik penyuaipan aktif yang terdapat pada Pasal 209 dan Pasal 210 maupun penyuaipan pasif yang terdapat pada Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 yang kemudian dari pasal tersebut semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971⁷⁰ yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya dengan penyuaipan aktif yang kemudian dalam penjelasannya pada Pasal 1 Ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan delik suap pasif yang terdapat dalam pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁷¹

Mulai dari berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap dan yang menerima suap adalah subjek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subjek tersebut tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut. Makna dari suap tersebut telah diperluas, introduksi norma regulasi pada pemberantasan korupsi telah menempatkan *actief omkoping* (suap aktif) sebagai subjek tindak pidana korupsi, karena selama ini delik

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19.

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

suap yang ada dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana hanya mengatur *passive omkoping* (suap pasif). Delik suap tidak selalu terikat pada persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya pemberian janji saja sudah termasuk obyek perbuatan suap. Adanya *poging* (percobaan) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai, yang berarti adanya prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Penerima suap wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap, karenanya terdakwa akan membuktikan bahwa pemberian itu tidaklah berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sedangkan unsur menerima hadiah atau janji tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari Jaksa Penuntut Umum.⁷² Adapun penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut :

1) Penyuapan Aktif

Penyuapan aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiannya.

⁷² Fransiska Novita Elanora, "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.9 No.2 (2012) <https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/viewFile/310/362>

Pemberian hadiah atau janji tersebut yang berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, supaya penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberikan hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltooid*).

2) Penyuapan Pasif

Penyuapan Pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara karena menerima gaji/upah dari keuangan negara (bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara yang dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

Walaupun korupsi termasuk suap-menyuap, dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, dalam beberapa hal tindak pidana suap juga diskriminalisasikan sebagai *lex specialis*, misalnya suap-menyuap yang terjadi di lingkungan perbankan, yang berkaitan dengan pemilihan umum dan suap yang berkaitan dengan kepentingan umum.⁷³

Selain penyusunan aktif dan pasif tersebut yang sering terjadi juga terkait dengan praktik korupsi adalah penggelapan dan pemerasan. Larangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini adalah perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga yang menjadi tanggung jawab jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain.

d. Faktor-Faktor Tindak Pidana Suap

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana suap. Berikut 4 faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana suap, yaitu :

1) Faktor Lingkungan

Lingkungan menjadi salah satu faktor dapat terjadinya tindak pidana suap, karena lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suap, dengan adanya pengaruh dari orang lain.

2) Faktor Penegak Hukum

⁷³ Dikutip dari https://www.bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf, diakses pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2020 jam 22.12 WIB.

Kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana suap membuat penegak hukum sekalipun dapat menjadi faktor terjadinya tindak pidana suap. Mengingat tindak pidana suap merupakan delik formil yang artinya siapapun yang melihat adanya tindak pidana suap dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib.

3) Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan hasil gaji yang besar membuat faktor Pendidikan mengubah pola pikir mereka supaya mendapatkan hidup yang mewah harus menggunakan cara-cara illegal karena adanya perbedaan kesempatan.

4) Faktor Sosial Budaya

Seiring dengan perkembangan zaman, hal ini juga dapat mempengaruhi nilai-nilai social dan budaya yang ada pada masyarakat. Masyarakat pada era saat ini kebanyakan mengikuti gaya dan budaya barat yang dimana mereka mendapatkan informasi tersebut melalui penggunaan internet, seperti cara perilaku dan penilaian moral orang dapat dipengaruhi melalui penyuaapan.

5. Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu

dan sebagainya) perbuatan tersebut memiliki tujuan untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan atau cara menipu.⁷⁴ Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain dengan tujuan tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, lalu kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.

Tindak pidana penipuan sering terjadi di lingkungan masyarakat, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, keuntungan pribadi atau kelompok, seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia sering terjadi tindak pidana penipuan disebabkan karena banyaknya faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu hutang dan lain sebagainya.

Tindak pidana penipuan yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang tersebut menurutinya agar berbuat sesuatu yang apabila mengetahui perkara yang sebenarnya, orang

⁷⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), 952.

tersebut tidak akan berbuat sedemikian itu.⁷⁵ Penipuan didalam buku II bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebuah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*bedrog*”. “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan penipuan dalam arti sempit disebut “*oplichting*”, dan pasal-pasal lain dari bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.⁷⁶

Tindak pidana penipuan termasuk salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Didalam KUHP *bedrog* diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam rantang pasal-pasal tersebut, *bedrog* kemudain berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Selanjutnya, menurut Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun.”⁷⁷

Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan

⁷⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor : Politeia, 1995), 261.

⁷⁶Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), 36-37.

⁷⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum, maka penipu tersebut telah melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Moch Anwar menyatakan bahwa tindak pidana penipuan yaitu “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu.”⁷⁸

Menurut Cleiren delik penipuan adalah delik dengan adanya (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gadragdelicten*) atau delik komisi. Pada umumnya delik yang terdapat dalam bab kecurangan adalah dengan akibat dan delik dengan berbuat. Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan berdasarkan yang paling penting. Delik tersebut merupakan *prototype* delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang.⁷⁹ Tindak pidana penipuan secara umum dapat dilakukan oleh semua subjek hukum baik dalam bentuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

b. Unsur-Unsur Pidana Penipuan

Didalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan (*bedrog*), terdapat dua unsur tentang pidana penipuan, unsur-unsur tersebut meliputi :

- 1) Unsur subyektif yaitu, upaya membujuk atau menggerakkan orang lain dengan pembujuk atau penggerak :

⁷⁸Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, (Bandung : Percetakan Offset Alumni), 16.

⁷⁹Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 112.

- a) Memakai nama palsu
 - b) Rangkaian kata bohong
 - c) Tipu muslihat
 - d) Martabat atau keadaan palsu
 - e) Menyerahkan sesuatu barang
 - f) Membuat utang
 - g) Menghapus piutang
- 2) Unsur subyektif dari tindak pidana penipuan adalah :
- a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - b) Dengan melawan hukum⁸⁰
- c. Jenis-Jenis Pidana Penipuan

Tindak Pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV KUHP. Pasal-pasal dalam bab tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu :

- 1) Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- 2) Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
- 3) Pasal 379 (a) KUHP merupakan pokok yang disebut penarikan botol (*fleesentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari

⁸⁰Isman Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), 148.

(*flessentrekkerij*) adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.

- 4) Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
- 5) Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau peransuransian.
- 6) Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan.
- 7) Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
- 8) Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
- 9) Pasal 383 bis KUHP mengatur tindak pidana dalam penjualan beberapa salinan (copy) konosemen.⁸¹

6. Tindak Pidana Perjudian

a. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Sedangkan berjudi

⁸¹Sudut Hukum, “Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan”, dikutip dari <https://suduthukum.com/2017/04/jenis-jenis-tindak-pidana-penipuan.html>, diakses pada hari Jum'at 20 Maret 2020 jam 14.03 WIB.

adalah memertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.⁸²

Kartini Kartono mendefinisikan judi sebagai pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁸³

Permainan judi dalam Bahasa asingnya disebut dengan *hazardspel*. Dalam arti kata luas yang termasuk *hazardspel* yaitu segala permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada nasib dan kebetulan. Sedangkan dalam arti kata sempit permainan *hazard* adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung kepada kecakapan, tetapi lebih tergantung kepada nasib baik dan sial. Jadi dengan demikian yang dimaksud dari *hazardspel* yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan penghargaan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga jika pengharapannya jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang termasuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain.⁸⁴

⁸²Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), 419.

⁸³Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid 1 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), 56.

⁸⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, (Bogor : Politea, 1996), 222.

Tindak pidana perjudian diatur dalam hukum positif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 dan 303 bis. Kemudian ancaman bagi tindak pidana perjudian tersebut diperberat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perincian perubahannya sebagai berikut:

- 1) Ancaman pidana dalam pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: Ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.⁸⁵

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis yang kemudian pasal 542 tidak berlaku lagi. Selanjutnya secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

⁸⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040.

peraturan pemerintah ini melarang pemberian izin semua bentuk perjudian dan mencabut segala bentuk izin yang telah diberikan sebelumnya.

Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan:

- 1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.
- 2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.⁸⁶

b. Jenis-Jenis Perjudian

Jenis-jenis perjudian ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal tersebut, meliputi:

- 1) Perjudian di Kasino, yang terdiri dari *roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine (jackpot), ji si kie, big six wheel, chuc a luck*, lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), *pachinko, poker, twentyone, hwa-hwe, kiu-kiu*
- 2) Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian lempar paser/bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak,

⁸⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Nomor 3192.

lempar gelang, lempar uang (*coin*), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, hailai, mayong/macak, erek-erek.

- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, atau perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan antara lain adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.⁸⁷

Menurut penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam poin 3, tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.⁸⁸

Stanford Wong dan *Susan Spector* (1996), juga menjelaskan mengenai jenis-jenis suap didalam buku *Gambling Like a Pro*. Buku tersebut membagi lima kategori berdasarkan psikologis mayoritas para penjudi. Berikut kelima kategori tersebut, adalah:

- 1) *Sociable Games*: Dalam *Sociable Games*, setiap orang yang menang atau kalah selalu bersama-sama. Biasanya para penjudi ini selalu ingin menang, meskipun mereka sadar jika mereka tidak akan selalu mendapatkan hal tersebut, namun mereka merasa senang karena paling tidak mereka sudah mendapatkan kesempatan yang baik untuk mencoba permainannya. Contoh yang termasuk dalam kategori ini

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*

adalah: *Dadu, Baccarat, Black Jack, Pai Gow Poker, Let It Ride, Roulette Amerika.*

- 2) *Analytical Games*: Perjudian ini sangat menarik bagi orang yang mempunyai kemampuan menganalisis data dan mampu membuat keputusan sendiri. Perjudian model ini memerlukan riset dan sumber informasi yang cukup banyak serta kemampuan menganalisis berbagai kejadian. Contohnya seperti: Pacuan Kuda, Sports Betting (sepak bola, balap mobil/motor, dll).
- 3) *Games You Can Beat*: Didalam jenis ini biasanya penjudi sangat kompetitif dan ingin sekali untuk menang. Penjudi jenis ini biasanya akan berusaha extra keras untuk dapat menguasai permainan. Permainan judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi penjudi yang hanya mementingkan kemenangan. Contoh permainan dalam judi ini adalah: *Black Jack, Pai Gow Poker, Video Poker, Sports Betting.*
- 4) *Escape From Reality*: Pada permainan ini para pemain yang menjalankan slot machine atau video games dalam waktu yang cukup lama akan merasa seperti terbawa ke alam lain. Permainan ini bukan hanya menjadikan hal-hal yang menarik tetapi juga membuat penjudi terbuai menunggu hasil yang tidak terduga, meski penjudi pada akhirnya selalu mengalami kekalahan. Contohnya adalah permainan *Slot Machine* dan *Video Games.*

5) *Patience Games*: Permainan ini merupakan jenis permainan yang paling digemari oleh para penjudi yang ingin santai dan tidak terburu-buru dalam mendapatkan hasil. Bagi para penjudi masa-masa menunggu sama menariknya ketika mereka memasang taruhan, mulai bermain ataupun ketika mengakhiri permainan. Contohnya adalah *Lottery, Bingo, Keno*.⁸⁹

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Didalam perbuatan perjudian terdapat unsur-unsur supaya segala perbuatan dapat dikatakan sebagai judi. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- 1) Permainan/Perlombaan: Perjudian yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu luang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, akan tetapi disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- 2) Untung-Untungan: untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur kebetulan (spekulatif) atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

⁸⁹“Gambling : Jenis-Jenis Gambling”, dikutip dari <http://jangkrikgroup.blogspot.com/2016/05/jenis-jenis-gambling.html> diakses pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 jam 10.52 WIB.

3) Adanya Taruhan: Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.⁹⁰

Unsur-unsur tindak pidana perjudian juga diatur dalam pasal 303 KUHP yang terkandung dalam perjudian adalah:

- 1) Mengadakan atau memberi kesempatan permainan perjudian tersebut sebagai mata pencaharian.
- 2) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum.
- 3) Turut ikut serta bermain judi sebagai mata pencaharian.

Unsur-unsur tersebut telah menjelaskan bahwasanya segala perbuatan yang memenuhi unsur tersebut meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk dalam kategori perjudian meskipun jika dilihat nampak seperti sumbangan atau hadiah. Bahkan sepak bola, tenis meja, bulutangkis, voli

⁹⁰Geraldly Waney, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 bis KUHP)", *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No.3/Mar/2016, <https://www.neliti.com/id/publications/3433/kajian-hukum-terhadap-tindak-pidana-perjudian-penerapan-pasal-303-303-bis-kuhp>.

dan catur bisa masuk kategori perjudian, bila dalam prakteknya memenuhi unsur-unsur tersebut.⁹¹



⁹¹*Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian merupakan kegiatan karya ilmiah yang konsisten didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, yang berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian ini sangat diperlukan dan dapat mempertanggung jawabkan kebenaran kegiatan ilmiah.⁹²

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten.⁹³ Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif yang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku

⁹²Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006) 294.

⁹³Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1985), 1.

setiap orang. Penelitain hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁹⁴

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia seperti menggunakan nash-nash Al-Qur'an dan Hadis serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa suatu itu benar sesuai atau tidak dengan hukum Islam.⁹⁵ Penelitian normatif ini mengacu kepada perundang-undangan, karena yang akan diteliti yaitu berbagai aturan hukum yang menjadi pokok sekaligus tema penelitian.

B. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat terikat dengan data yang diperlukan. Sumber data dibagi menjadi dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah semua materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Sumber hukum

⁹⁴Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004) 52.

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Sedangkan sumber hukum sekunder yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari sumber hukum primer.

C. Seleksi Sumber

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:
 - a. Al-Qur'an dan Hadist
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang/Perundang-Undangan (UU)
 - d. Kode Disiplin PSSI
 - e. Statuta PSSI
 - f. FIFA Code of Ethics
 - g. FIFA Laws of the Game
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur tentang penelitian ini, meliputi
 - a. Buku-buku ilmu hukum
 - b. Hasil karya hukum
 - c. Penelusuran internet
 - d. Jurnal
 - e. Makalah

- f. Surat kabar

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistemasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu melalui:

1. Studi pustaka, yaitu studi yang mengkaji informasi secara tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi ini dilakukan supaya memperoleh data primer dengan cara membaca, menelaah, mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.
2. Studi dokumen, yaitu studi yang mengkaji berbagai dokumen dari institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

E. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematika ini berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan

pekerjaan analisis.⁹⁶ Dalam analisis data penelitain hukum normatif dilakukan dengan cara data-data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif atau tidak terhitung. Analisa data deskriptif kualitatif asalah studi komparatif (perbandingan), atau dapat juga menjadi studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan lainnya. Dalam penelitain ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan pada akhirnya dirumuskan dalam suatu kesimpulan yang mengacu pada Analisa data tersebut. Analisa yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk dijadikan data informasi.

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: Reduksi data, yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Penyajian data, Miles dan Huberman membatasi penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menarik kesimpulan, adalah Sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁹⁷

⁹⁶Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 251-252

⁹⁷Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengaturan Skor (*Match Fixing*)

a. Pengertian Pengaturan Skor (*Match Fixing*)

Pengaturan skor sering disebut sebagai *Match Fixing*. Pengertian dari pengaturan skor itu sendiri adalah sebagai bentuk memanipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah ditentukan. Tindak kejahatan pengaturan skor sudah sering terjadi didalam bidang olahraga. Pengaturan skor ini banyak terjadi di berbagai bidang olahraga baik itu didalam maupun diluar negeri sekalipun. Alasan dibalik pengeturan skor yaitu untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan yang didapatkan secara materiil dan keuntungan lainnya.

Pengaturan skor atau *match fixing* adalah tindakan yang mempengaruhi atau mengubah jalannya suatu pertandingan atau kompetisi sepakbola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan denga etik keolahragaan dan asas sportifitas. "*Persons bound by this Code are forbidden from being involved in the manipulation of*

*football matches and competitions, and shall immediately report to the Ethics Committee any approach in connection with activities and/or information directly or indirectly related to the possible manipulation of football match or competition”.*⁹⁸

b. Kategori Pengaturan Skor

Match fixing atau sering disebut sebagai pengaturan skor merupakan suatu pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga dapat diketahui hasil akhirnya, baik setengah dari pertandingan yang sudah diatur atau bisa juga keseluruhannya. Akan tetapi, pengaturan skor ini sangat menitik beratkan pada hasil akhir pertandingan. Federasi Sepakbola Negera Norwegia membagi pengaturan skor ini menjadi tiga kategori, yaitu :

- 1) *Match Fixing* : Adalah suatu jenis pengatiran hasil akhir yang bersifat konvensional (suatu tim atau atlit individu dibayar untuk sengaja kalah)
- 2) *Spot Fixing* : Adalah suatu jenis pengaturan pertandingan pada saat-saat tertentu ketika jalannya pertandingan (misalnya, tendangan sudut dalam sepakbola) yang tidak selalu mempengaruhi hasil akhir pertandingan.
- 3) *Point Shaving* : Adalah suatu jenis pengaturan hasil pertandingan, tetapi bukan merupakan hasil akhir (maksudnya pemain dibayar untuk

⁹⁸FIFA Code of Ethics 2019, Pasal 29 tentang Manipulation of Football Match or Competitions.

memastikan bahwa timnya tidak mengalahkan tim lawan lebih dari 10 gol).⁹⁹

c. Orang yang terlibat *Match Fixing*

Didalam *FIFA Code of Ethics 2019* mengatur beberapa kelompok atau orang-orang yang dapat terlibat dalam pengaturan skor, diantaranya:

- 1) *Official*: Termasuk didalamnya seperti wasit, pelatih, asosiasi, liga, tim, dan lain-lain.
- 2) *Match Agent*: Perseorangan atau badan hukum yang mendapatkan lisensi dari FIFA untuk menyelenggarakan pertandingan, sesuai dengan regulasi FIFA.
- 3) *Intermediary*: Mewakili pemain atau klub dalam hal negoisasi kontrak atau mewakili klub untuk kesepakatan transfer pemain.
- 4) *Player*: Semua pemain sepakbola yang mendapatkan lisensi dari asosiasi.¹⁰⁰

2. *Jarimah* (جرمة)

a. Pengertian *Jarimah*

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan istilah *jarimah*.

Jarimah secara bahasa berasal dari kata “*jarama*” yang kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya yaitu perbuatan dosa, perbuatan

⁹⁹Alfero Septiawan, ”Kompleksitas Pengaturan Skor dalam Sepak Bola”, dikutip dari <https://seputarbolaku.wordpress.com/category/tak-berkategori/page/3/> diakses pada hari Jum’at tanggal 13 Maret 2020 jam 09.15 WIB.

¹⁰⁰ FIFA Code of Ethics 2019.

salah atau kejahatan.¹⁰¹ *Jarimah* menurut istilah para fuqaha' adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁰²

Larangan-larangan yang dimaksud yaitu mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan. *Syara'* yaitu suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, dan *ta'zir* yaitu hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.¹⁰³

Pengertian *jarimah* menurut Imam Al-Mawardi adalah:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar’I yang diancam oleh Allah dengan had atau ta’zir.”¹⁰⁴

Perbuatan yang dilarang kadang berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan kadang meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Lafadz *syari'ah* yang ada pada ayat tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru di anggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman.

Pengertian *jarimah* sama dengan peristiwa pidana atau sama dengan tindak pidana atau delik yang ada dalam hukum positif. Hanya perbedaannya hukum positif membedakan antara kejahatan atau

¹⁰¹Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Bag. Penerbitan FH UII, 1991), 2.

¹⁰²Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*, (Beirut: Muasasah al Risalah, 1992), 65.

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, 1975), 219.

pelanggaran mengingat berat atau ringannya hukuman, sedangkan *syari'at* Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau *jinayah* mengingat sifat pidananya.¹⁰⁵

Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian jinayah secara istilah adalah:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سِوَاءٍ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya”¹⁰⁶

Suatu tindakan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.¹⁰⁷ Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.

Syariat Islam sebenarnya sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan perbuatan jarimah beserta hukumannya, yaitu untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidup. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya.

b. Unsur-Unsur *Jarimah*

¹⁰⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

¹⁰⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri*...., 67.

¹⁰⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*...., 2.

Jarimah yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*, yang mana larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam Fiqh Jinayah suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana apabila sudah memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur moral adalah orang yang cakap (*muallaf*), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.¹⁰⁸

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Walaupun secara umum *jarimah* terbagi kedalam tiga unsur, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri dan unsur tersebut yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.

c. Macam-Macam Jarimah

¹⁰⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 28.

Pembagian *jarimah* pada dasarnya dapat dilihat dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dan sifatnya khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan Hadist, ¹⁰⁹ *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Jarimah hudud adalah bentuk jarimah terhadap kepentingan public. Akan tetapi tidak berarti bahwa jarimah hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Jarimah hudud yaitu jarimah yang diancam hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah.

Ciri khas dari jarimah hudud ini adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya.
- b) Hukuman tersebut semata-mata merupakan hak Allah, atau jika ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.¹¹⁰

¹⁰⁹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 22.

¹¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum.....*

Hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman *had* itu adalah hak Allah. Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Zubair, yang tergolong dalam jarimah hudud yaitu¹¹¹:

- a) Zina.
- b) Murtad (*riddah*).
- c) Pemberontakan (*al-baghy*).
- d) Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*).
- e) Pencurian (*sariqah*).
- f) Perampokan (*hirabah*).
- g) Minum-minuman keras (*shrub al-khamar*).

Hukuman yang termasuk hak Allah yaitu setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan diraskan oleh keseluruhan masyarakat.

2) Jarimah Qishas dan Diyat

Jarimah *qishas* dan *diyat* merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat* yang dimana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh *syara'*. *Qishas* ataupun *diyat* merupakan

¹¹¹Topo Santoso. *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Moderenitas*, (Bandung : As Syaamil, 2001), 22.

hak manusia yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Qishas menurut Ibrahim Unais adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.¹¹² Seperti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah membunuh orang lain, maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Dasar hukum *qishas* terdapat di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ۖ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ
بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu *qishas* (hukuman mati karena membunuh) sebagai balasan korban pembunuhan. Orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Barangsiapa yang diringankan oleh keluarga terbunuh, hendaknya menerima dengan cara yang baik dan memberi pengganti baik pula, yang demukuan itu merupakan keringanan, sebagai rahmar dari Tuhan. Bagi yang melampaui batas setelah keringanan, akan ditimpa siksa yang menyakitkan.” (Q.S. Al-Baqarah: 178)¹¹³

¹¹²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*.....149.

¹¹³Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)

Sedangkan *diyât* menurut Sayid Sabiq adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya *jarimah* (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.¹¹⁴ *Diyât* merupakan *uqubah Maliyah* (hukuman yang bersifat harta) yang diserahkan kepada korban apabila masih hidup atau kepada wali (keluarganya) apabila sudah meninggal. Dasar hukum *diyât* terdapat di dalam ayat Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 92:

۞ اِفْتَحِرِ ۞ اَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَا
 رَقَبَةً ۞ مُؤْمِنَةً ۞ وَدِيَّةً ۞ مُسَلَّمَةً اِلَى اَهْلِهِ ۞ اِلَّا اَنْ يَصَّدَّقُوا ۞ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوِّ
 لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۞ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۞ مُؤْمِنَةً ۞ ۞ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
 فَدِيَّةٌ ۞ مُسَلَّمَةً اِلَى اَهْلِهِ ۞ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۞ مُؤْمِنَةً ۞ ۞ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ
 مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً ۞ مَنِ اللّٰهُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞

“Sangatlah dilarang seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena keliru. Siapa yang membunuh mukmin karena keliru, wajib memerdekakan seorang budak yang beriman, dan membayar denda kepada keluarga-nya, kecuali ahli waris membebaskan denda tersebut. Jika yang terbunuh itu seorang mukmin yang ada di lingkungan musuhmu, maka si pembunuh harus membebaskan seorang hamba yang beriman. Jika mukmin yang terbunuh berada di lingkungan kaum yang ada janji damai denganmu, maka pembunuh harus membayar diyat kepada keluarga terbunuh, serta membebaskan seorang hamba beriman. Kalau pembunuh tidak mampu dia harus berpuasa dua bulan terus menerus, sebagai wujud tobat kepada Allah. Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana” (Q.S. An Nisaa’: 92)¹¹⁵

¹¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum.....*,166-167.

¹¹⁵Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).

Jarimah *qishas* dan *diyat* secara garis besar dibagi menjadi dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya menjadi lima macam, yaitu:

- a) Pembunuhan sengaja.
- b) Pembunuhan menyerupai sengaja.
- c) Pembunuhan karena kesalahan.
- d) Penganiayaan sengaja.
- e) Penganiayaan tidak sengaja.

Qishas maupun *diyat*, keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishas* dan *diyat* merupakan hak manusia. Perbedaan yang lainnya karena hukuman *qishas* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. *jarimah qishas* dan *diyat* disebut para *fuqaha'* dengan *jinayat* atau *al-jirrah* atau *ad-dima*.¹¹⁶

3) Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raddu wal man'u*,

¹¹⁶Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006), 149.

yang artinya menolak atau mencegah. Pengertian *ta'zir* menurut Imam Al-Mawardi adalah:

التعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

“Hukuman Pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara’.”

Dari arti tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ dan wewenang untuk mendapatkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.¹¹⁷ Di dalam buku Fiqh Jinayah H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Tindak pidana *hudud* atau *qishas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian, pencurian di kalangan keluarga dan pencurian aliran listrik.
- b) Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, sanksi palsu, tidak melaksanakan amanah dan menghina agama.
- c) Tindak pidana yang ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini

¹¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).

secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.¹¹⁸

Selain berdasarkan pengertian tersebut, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam adalah berdasarkan aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, Abdul Al-Qadir Audah membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu :

- a) Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Yang berkaitan dengan tindak pidana adalah misalnya merampok, mencuri dan zina. Dalam hal ini pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
- b) Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai dan pengaduan. Perbuatan jenis ini baru dapat dijatuhi hukuman jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.
- c) Perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan nama baik agama.

¹¹⁸H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 13.

- d) Perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.¹¹⁹

3. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana secara umum dibagi menjadi dua pengertian, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* adalah pengertian dari hukum pidana objektif. Pengertian hukum pidana ini menurut Mezger yaitu “aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”¹²⁰. Sedangkan Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap Tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.¹²¹

Sementara itu Moeljatno juga memberikan makna hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan hukum untuk:

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

¹¹⁹*Ibid*, 15-16.

¹²⁰Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015).

¹²¹S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Patehaem, 1986),13.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu, dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²²

Kemudian *ius puniendi* atau pengertian hukum subjektif menurut Sudarto dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:

- 1) Hukum pidana subjektif dalam arti sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.
- 2) Hukum pidana subjektif dalam arti luas, yaitu hubungan dengan hak negara/alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan¹²³.

b. Sifat Hukum Pidana

Hukum pidana menurut Simons, Pompe, Van Hamel, Van Scravendjik, Van Hattum dan Han Bing Siong adalah hukum publik. Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang bersidat publik, karena hukum pidana mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan masyarakat umum, apabila diperinci sifat hukum publik tersebut hubungannya dengan

¹²²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Bina Aksara, 1985),1.

¹²³Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Hukum...*, 4.

hukum pidana maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik sebagai berikut:

- 1) Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorang.
- 2) Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorang.
- 3) Penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut berdasarkan kewenangannya.¹²⁴

Hal ini berbeda dengan Hukum Perdata yang bersifat privat yang mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan warga lainnya. Sedangkan menurut Binding, Van Kan, Paul Scholten, Logeman dan Utrecht tidak sependapat bahwa Hukum Pidana bersifat hukum publik. Pada dasarnya mereka berpendapat bahwa hukum pada intinya tidak mengadakan norma-norma baru, melainkan norma hukum pidana itu telah ada sebelumnya pada bagian hukum lainnya seperti yang ada pada Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan sebagainya yang sudah ada sanksi-sanksinya.¹²⁵

Binding mengatakan bahwa norma tidak terdapat pada peraturan pidana akan tetapi terdapat dalam aturan di luar hukum pidana, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Aturan pidana hanya dipergunakan untuk memidanakan seseorang yang tidak taat akan norma-norma.¹²⁶

¹²⁴S.R. Sianturi, *Asas....*, 23.

¹²⁵*Ibid.*

¹²⁶Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Hukum....*, 9.

c. Sumber Hukum Pidana

Hukum Pidana secara umum dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum, diantaranya adalah:

- 1) KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai sumber utama Hukum Pidana di Indonesia yang terdiri atas tiga buku KUHP, yaitu buku I bagian Umum, buku II tentang Kejahatan dan buku III tentang Pelanggaran. Penjelasan terhadap KUHP (*Memorie van Toelichting*) tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan di Indonesia. Penjelasan tersebut disampaikan Bersama rancangan KUHP pada parlemen Belanda (*tweede kamer*) pada tahun 1881 yang selanjutnya diundangkan pada tahun 1886.
- 2) Undang-Undang diluar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- 3) Beberapa Yurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam Hukum Pidana. Yurisprudensi Nomor Y.I.II/1972 mengandung kaidah hukum tentang hilangnya sifat melawan hukum perbuatan yakni bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya 3 faktor yaitu, negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak mendapat untung.

4) Hukum Adat (Hukum Pidana Adat) masih tetap berlaku sebagai hukum yang hidup (*the living law*). Perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP. Keberadaan Hukum Adat ini masih diakui berdasarkan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat (3) Sub b.¹²⁷

d. Pembagian Hukum Pidana

Hukum Pidana pembagiannya dilakukan dengan mengamati atau mempelajari syarat, hakikat, dan tujuan dari hukum itu sendiri. Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Pembagian Hukum Pidana berdasarkan wilayah berlakunya

Hukum Pidana berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia, KUHP dan Undang-Undang tersebar di luar KUHP. Sedangkan Hukum Pidana lokal peraturan daerah (perda) untuk daerah-daerah tertentu.

2) Hukum Pidana tertulis dan Hukum Pidana tidak tertulis

Hukum Pidana tertulis meliputi Hukum Pidana yang dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan seperti tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri contohnya yang termasuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dan sebagainya. Hukum Pidana tidak tertulis atau Hukum Pidana Adat adalah hukum yang berlaku hanya unruk

¹²⁷Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016),8-9.

masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS (*indische staatsregeling*) atau AB (*algemene bepalingen van wetgeving*).¹²⁸

3) Hukum Pidana umum dan Hukum Pidana khusus

Hukum Pidana umum adalah ketentuan-ketentuan Hukum Pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. Sedangkan Hukum Pidana khusus adalah ketentuan Hukum Pidana yang pengaturannya secara khusus yang bertitik berat pada golongan tertentu seperti militer atau suatu Tindakan tertentu seperti pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ekonomi. Khususnya meliputi tindak pidananya *desersi* atau *insubordinasi* dalam tindak pidana di kalangan militer dan acara penyelesaian perkara pidananya *in absentia*, pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi.

4) Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat di pertanggungjawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum. Dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.

¹²⁸*Ibid.*, 5.

4. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Kata *strafbaar feit* digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Perkataan *strafbaar* itu sendiri dalam bahasa Belanda yang artinya yaitu dapat dihukum, sedangkan kata *feit* artinya yaitu sebagian dari suatu kenyataan, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Oleh karena itu akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹²⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memakai istilah tindak pidana yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai dikarenakan jika dilihat dari segi sosioyuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana
- 2) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana
- 3) Para mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu dengan memakai istilah perbuatan pidana, menggunakan istilah tindak pidana.¹³⁰

¹²⁹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1997), 181.

¹³⁰Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, (Bandung: CV. ARMICO, 1990), 111.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Simons adalah suatu Tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹³¹ Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Simons memberikan pendapat tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut yang bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu Tindakan hanya dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

Sedangkan Pompe menyebutkan perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, yang mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu Tindakan yang dapat dihukum.¹³²

Sementara itu Moeljanto juga berpendapat mengenai *strafbaar feit* tersebut. Beliau berpendapat bahwa, setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau memberikan perumusan

¹³¹Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002),72.

¹³²Lamintang, *Dasar-Dasar.....*,182-183.

pembatasan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹³³

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah hal yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, pada intinya adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya
- c) Ada atau tidaknya perencanaan

2) Unsur Obyektif

Unsur obyektif merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin pelaku. Adapun unsur obyektif tindak pidana meliputi:

- a) Memenuhi rumusan undang-undang

¹³³S.R. Sainturi, *Asas....*, 208.

- b) Sifat melawan hukum
- c) Kualitas pelaku
- d) Kausalitas atau yang berhubungan antara penyebab Tindakan dengan akibatnya

Rancangan KUHP Nasional juga menjelaskan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1) Unsur-unsur formal

- a) Perbuatan sesuatu
- b) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- c) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
- d) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana

2) Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.¹³⁴

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik ada berbagai macam bentuk begitupun dengan pembagiannya. Berikut adalah jenis tindak pidana menurut doktrin yang terdiri dari:¹³⁵

1) Delik Formil dan Delik Materil

¹³⁴Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum*, 116.

¹³⁵*Ibid.*, 135.

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

2) Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat juga berupa delik formil dan delik materil. Adapun delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

3) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik yang Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi antara perbuatan tersebut ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan.

4) Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan kepada suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

5) Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup unruk dikenakan pidana. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan unrtuk dikenakan pidana.

6) Delik Sederhana Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana adalah delik dasar atau delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, akan tetapi ditambah dengan unsur-unsur yang lainnya sehingga ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan delik dasar atau delik pokok. Dan delik previlise adalah delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau pokok, akan tetapi ditambah dengan unsur-unsur yang lainnya sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

7) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan delik kealpaan adalah delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan.

8) Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik adalah delik yang ditunjukkan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

9) Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

10) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus *Match Fixing* dalam pertandingan sepakbola di Indonesia.

Ulama fiqih telah membagi tindak pidana Islam menjadi tiga kelompok, yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qishas-diyat* dan tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana pengaturan skor (*match fixing*) merupakan tindak kejahatan yang lebih cenderung kepada tindak kejahatan suap, penipuan dan judi. Pengaturan skor itu sendiri adalah sebagai bentuk memanipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah ditentukan.

Dalam pengaturan skor tersebut termasuk dalam kejahatan suap (*risywah*) dikarenakan adanya suatu tindakan pemberian uang yang dilakukan oleh pemberi suap kepada penerima suap. Tindakan tersebut dilakukan

semata-mata hanya untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Seperti dalam kasus pertandingan antara Persikasi melawan Perses. Dalam kasus tersebut ada tindakan penyuapan yang dilakukan oleh pengurus Persikasi dengan memberikan uang kepada perangkat Perses supaya dalam pertandingan tersebut dimenangkan oleh Persikasi. Pada akhir laga, Persikasi menaklukan Perses dengan skor 3-2.¹³⁶

Pengaturan skor atau memanipulasi pertandingan juga merupakan tindak kejahatan penipuan sebab menghapus ketidakpastian suatu hasil dalam pertandingan atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah ditentukan. Federasi sepakbola internasional (FIFA) menjelaskan bahwa pengaturan skor yang telah direncanakan secara kriminal termasuk dalam kejahatan judi baik secara personal atau bahkan kelembagaan.¹³⁷

Kejahatan pengaturan skor (*match fixing*) atau lebih cenderung kepada tindak pidana *risywah* (suap), penipuan dan judi termasuk dalam kelompok tindak pidana *ta'zir*. Maka dari itu penentuan hukum baik jenis, bentuk dan jumlahnya didelegasikan kepada pemerintah/majelis hakim.

Dalam menentukan hukuman *match fixing*, pemerintah/majelis hakim harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan selaras dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat atau

¹³⁶Yudha Manggala Putra, "PSSI Dukung Pengungkapan Kasus Suap di Liga 3", dikutip dari <https://republika.co.id/berita/q119yw284/pssi-dukung-pengungkapan-kasus-suap-di-liga-3>, diakses pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 jam 23.58 WIB.

¹³⁷Luthfy Avian Ananda, *Match Fixing* dalam.....,

ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi.

Al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana *match fixing* merupakan konsekuensi dari sikap bermaksiat/menentang kepada Allah. Maka dari itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung unsur yang bertujuan untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, membersihkan masyarakat dari para penjahat, terlebih dari budaya suap-menyuap yang termasuk salah satu kemungkaran yang harus diberantas dari sebuah komunitas masyarakat.¹³⁸

Sebagaimana sabda Rasulullah :

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ .

أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa juga maka dengan hatinya itulah selemah-lemahnya iman.”(HR. Muslim)¹³⁹

Bentuk sanksi *ta'zir* bagi perbuatan *match fixing* dapat berupa hukuman cambuk, pemecatan, penjara, pengasingan, sanksi moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas bahkan hukuman mati jika perbuatan yang berulang-ulang.¹⁴⁰ Abdul Qadir Audah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga macam yaitu:

104. ¹³⁸M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, (Jakarta : Amzah, 2014),

¹³⁹*Ibid.*

¹⁴⁰Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), 160.

- a. التعزير على المعاصي yaitu perbuatan maksiat yang tidak ditentukan oleh *nash* bentuk Batasan hukumannya.
- b. التعزير المصلحة العامة yaitu perbuatan yang melanggar kemaslahatan umum.
- c. التعزير على المخالفات yaitu perbuatan yang bertentangan dengan aturan, melanggar larangan atau perintah.¹⁴¹

Perbuatan *match fixing* dapat dimasukkan ke dalam tiga macam *jarimah ta'zir* tersebut diatas, karena:

- a. Merupakan perbuatan maksiat.
- b. Merusak kemaslahatan umum.
- c. Melanggar aturan yakni undang-undang pemberantasan tindak pidana suap (*risywah*), penipuan dan judi.¹⁴²

Dalam hal ini tindak pidana pengaturan skor perlu diketahui lebih jelas mengenai keberadaan tindakan kejahatan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Adanya barang bukti.

Disetiap perkara tindak pidana pasti ada bukti-bukti yang menjelaskan perihal kejadian tersebut baik berupa bukti autentik berupa benda atau yang lainnya.

- b. Adanya saksi.

Dalam hukum Islam suatu penyelesaian perkara minimal ada dua orang saksi yang mengetahui secara pasti dari kejadian. Dijelaskan dalam Al-Qur'an:

¹⁴¹Abdullahana, *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, (Watampone : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2005), 83.

¹⁴²*Ibid.*

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ

”...Angkatlah dua saksi laki-laki di antara kamu sendiri. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, ambillah seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu percayai...”(Q.S. Al-Baqarah : 282)¹⁴³

Dalam penjelasan ayat tersebut bahwa minimal adanya dua orang saksi laki-laki jika tidak ada maka boleh satu laki-laki dan dua orang perempuan.

c. Adanya pengakuan dari pihak terkait.

Suatu perkara tindak pidana dapat dipastikan terjadi jika ada pengakuan sendiri dari pihak terkait baik dari pelaku maupun korban. Pengakuan tersebut bisa diterima apabila yang bersangkutan sudah dewasa (*mukallaf*).

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pengaturan skor ini didalam nash Al-Qur'an semua tanggung jawab mengadili pelaku diserahkan kepada penguasa atau hakim yang masing-masing di tetapkan berdasarkan syari'at Islam. Terkait dengan sanksi yang diberikan, disesuaikan dengan keadaan atau situasi yakni dengan melihat dulu duduk perkaranya apa yang sesuai dengan kemaslahatan yang perlu dijaga sehingga dapat dijatuhkan hukuman berat atau ringannya. Karena dalam *maqosid syari'ah* ada lima perkara yaitu:

- a. Menjaga jiwa.
- b. Menjaga agama.
- c. Menjaga akal.
- d. Menjaga harta.
- e. Menjaga keturunan.

¹⁴³Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).

Hakim dalam memutuskan hukuman yang tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an, maka hakim dapat menetapkan suatu sistem *al-maslahah*. Pada dasarnya tujuan awal dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kebaikan, kemaslahatan umat sekaligus mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) untuk memberikan manfaat dan menolak mudharat bagi umat manusia.

2. Pandangan Hukum Pidana terhadap tindakan *Match Fixing*

Match Fixing atau pengaturan skor merupakan tindak pidana suap. Sebenarnya pengaturan skor ini sudah ada beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk menghukum pelaku pengaturan skor dalam olahraga sepakbola itu sendiri. Berkaitan dengan tindak pidana suap menyuap, sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, suap juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Ada beberapa aturan di dalam Hukum Pidana yang mengatur tentang tindakan *match fixing* atau pengaturan skor. Adapun aturan dari Hukum Pidana tersebut adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

Tindakan kejahatan dapat dipidanakan jika tindakan tersebut masuk dalam delik pidana. Akan tetapi suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebenarnya dapat menjadi salah satu opsi untuk menjerat semua pelaku tindak pidana yang ada di dalam sektor swasta termasuk dalam kasus *match fixing*. Terkait dengan penyusunan pengaturan

skor jika kita lihat melalui ketentuan dalam pasal-pasal yang terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang secara garis besar menyatakan bahwa termasuk tindak pidana kejahatan. Berikut merupakan isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap¹⁴⁴ :

Pasal 1

Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Pasal 2

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 3

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

¹⁴⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178.

dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 4

Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya.

Pasal 5

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 6

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.¹⁴⁵

Hal ini dapat disimpulkan bahwa peraturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dapat menjerat pelaku *match fixing* menggunakan sanksi pidana berupa penjara maupun denda. Akan tetapi mengingat usia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang cukup tua, namun peraturan masih dapat berlaku dan bisa digunakan.

Dalam hal ini baik penyuap aktif maupun penyuap pasif dapat dikenakan terhadap peraturan perundang-undangan ini. Mengingat denda

¹⁴⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178.

dalam peraturan ini tergolong kecil jika diterapkan di era saat ini, sementara modus *match fixing* terus berkembang maka terobosan dan penemuan hukum terutama yang dilakukan para hakim menjadi sangatlah penting.

b. Pasal 209 Buku II Bab VIII KUHP

Dalam pasal 209 KUHP mengatur terhadap penyuapan aktif. Secara khusus dalam pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu diterima, dan maksud dari pasal 209 KUHP tersebut adalah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri dan suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap. Berikut merupakan isi dari pasal 209 KUHP:

Pasal 209

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana benda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 2) Barang siapa memberi sesuatu kepada seseorang karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.¹⁴⁶

¹⁴⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

Peraturan dari Pasal 209 KUHP tidak sepenuhnya berada di luar KUHP, hanya ancaman hukumannya yang diatur di luar KUHP, norma primairnya tetap ada di dalam KUHP.

- c. Tindak Pidana Perjudian (Pasal 303, 303 bis KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981).

Perjudian sepakbola merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang berkaitan dengan judi yang tertulis dalam undang-undang nomor 7 tahun 1974 pasal 1 yaitu “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan” meskipun perjudian sepakbola sulit dalam pembuktiannya akan tetapi masih dapat dibuktikan.¹⁴⁷ Mengingat masalah perjudian yang sudah menjadi penyakit masyarakat, perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja akan tetapi dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Tindak pidana perjudian diatur dalam hukum positif yang diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 dan 303 bis. Perjudian yang diancam hukuman dalam pasal 303 KUHP yang menjelaskan :

Pasal 303

¹⁴⁷Marey Marlando, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No 14 (2011) : 95-106, <https://media.neliti.com/media/publications/240037-tinjauan-yuridis-pembuktian-kasus-perjud-a3740fcd.pdf>.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan

antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.¹⁴⁸

Selanjutnya perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis, yaitu sebagai berikut:

Pasal 303 bis

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.¹⁴⁹

Ancaman bagi tindak pidana perjudian tersebut diperberat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perincian perubahannya sebagai berikut:

¹⁴⁸Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴⁹Pasal 303 bis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 1) Ancaman pidana dalam pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: Ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.¹⁵⁰

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis yang kemudian pasal 542 tidak berlaku lagi. Selanjutnya secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. peraturan pemerintah ini melarang pemberian izin semua bentuk perjudian dan mencabut segala bentuk izin yang telah diberikan sebelumnya.

Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan:

¹⁵⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040.

- 1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.
- 2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.¹⁵¹

d. Pasal 378 Bab XXV KUHP Tentang Penipuan (*bedrog*)

Pengaturan skor adalah bentuk memanipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah ditentukan. Memanipulasi suatu hasil pertandingan merupakan tindak kejahatan penipuan. Tindak pidana penipuan termasuk salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tujuan dari tindakan penipuan yaitu untuk mendapatkan keuntungan, dengan mendapatkan barang, diberikan utang, atau dihapuskan utangnya. Orang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam penjara maksimal empat tahun yang diatur didalam pasal 378 KUHP sebagai berikut :

Pasal 378

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

¹⁵¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Nomor 3192.

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁵²

FIFA dan PSSI sendiri mempunyai aturan tersendiri mengenai tindakan kejahatan pengatauran skor (*match fixing*) itu sendiri yang telah diatur di dalam *FIFA Code of Ethics* dan Kode Disiplin PSSI. Aturan tersebut mengatur semua yang terlibat dalam kejahatan pengaturan skor. Berikut adalah aturan dari FIFA dan PSSI yang melarang adanya tindakan pengaturan skor (*match fixing*) yang ada di dalam sepakbola:

a. *FIFA Code of Ethics* 2019

Didalam *FIFA Code of Ethics* terdapat peraturan yang melarang adanya *match fixing* atau bentuk memanipulasi dari suatu pertandingan sepakbola. Peraturan tersebut diatur didalam pasal 29 *FIFA Code of Ethics* tentang *manipulation of football matches or competitions*, yang berisi:

- 1) *Persons bound by this Code are forbidden from being involved in the manipulation of football matches and competitions, and shall immediately report to the Ethics Committee any approach in connection with activities and/ or information directly or indirectly related to the possible manipulation of a football match or competition.*
- 2) *The competence to adjudicate on all conduct related to the manipulation of football matches or competitions, both on and off the field of play, remains reserved for the FIFA Disciplinary Committee.*

¹⁵²Pasal 378, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3) *The investigatory chamber shall transfer to the Disciplinary Committee any information obtained during its investigatory activity that might be related to conduct committed by any persons bound by this Code in violation of this article.*¹⁵³

Pada ketentuan yang ada didalam *FIFA Code of Ethics 2019* menjelaskan bahwa kode etik ini berlaku untuk:

- 1) *FIFA: Federation Internationale de Football Association.*
- 2) *Official: any board (Including the members of the Council), committee member, referee, assistant referee, coach, trainer or any other person responsible for technical, medical or administrative matters in FIFA, a confederation, a member association, a league or a club as well as all other persons obliged to comply with the FIFA Statutes (except players and intermediaries).*
- 3) *Match agent: a natural or legal person licensed by FIFA to arrange matches, in accordance with the pertinent FIFA regulations.*
- 4) *Intermediary: a natural or legal person who, for a fee or free of charge, represents players and/or clubs in negotiations with a view to concluding an employment contract or represent clubs in negotiations with a view to concluding a transfer agreement.*
- 5) *Player: any football player licensed by an association.*

¹⁵³*FIFA Code of Ethics 2019, Pasal 29 tentang Manipulation of Football Match or Competitions.*

- 6) *Related Party: any party related to persons bound by the Code shall be considered a related party if they fulfil one more or the following criteria:*
- a) *Representative and employee;*
 - b) *Spouse and domestic partner;*
 - c) *Individual sharing the same household, regardless of the personal relationship;*
 - d) *Other family member with whom they have a close relationship within a third degree;*
 - e) *Legal entity, partnership and any other finduciary institution, if the person bound by this Code or the person receiving an undue advantage alternatively;*
- 7) *FIFA events: any event, including but not limited to FIFA Congress, Council or committee meetings, FIFA competitions, as well as any other event that is within FIFA's authority or organized by FIFA.*
- 8) *Ethics Committee: references to the Ethics Committee in this Code shall include the investigatory and/or adjudicatory chamber.*¹⁵⁴

Dalam *FIFA Code of Ethics*, pada dasarnya para pihak yang terikat dengan kode etik tersebut harus patuh dan mengikuti segala peraturan yang telah dibuat oleh FIFA.

b. Kode Disiplin PSSI 2018

¹⁵⁴*FIFA Code of Ethics 2019.*

Kode disiplin ini mengatur sepakbola yang ada di Indonesia, termasuk mengatur pertandingan yang disusupi oleh pengaturan skor (*match fixing*). Peraturan mengenai pengaturan skor tersebut didasarkan pada ketentuan yang ada di Bagian Kesepuluh Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018 tentang Memanipulasi Hasil Pertandingan Secara Ilegal, yang rinciannya sebagai berikut:

Pasal 72

- 1) Siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas dengan cara apapun dikenakan sanksi berupa sanksi skors, sanksi denda minimal sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- 2) Perangkat pertandingan yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- 3) Pemain yang ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.

- 4) Oficial atau pengurus yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- 5) Klub atau badan yang terbukti secara sistematis (contoh: pelanggaran dilakukan atas perintah atau dengan sepengetahuan pimpinan klub, dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota dari klub atau badan tersebut) melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), (ii) sanksi degradasi, dan (iii) pengembalian penghargaan.¹⁵⁵

Pasal diatas menjelaskan bahwa sanksi yang diatur oleh PSSI kepada pelaku pengaturan skor menitikberatkan dari segi dendanya. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya denda yang ada di dalam peraturan pada pasal tersebut. Dalam peraturan tersebut juga memuat sanksi yang berupa larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup hingga sanksi degradasi.

Motif utama dari pengaturan skor (*match fixing*) adalah uang. Kejelasan motif menjadi sangatlah penting dalam pengusutan tindak pidana pengaturan skor. Misalnya yang terjadi pada kasus pertandingan sepakbola antara PSS vs PSIS pada tahun 2014 lalu yang dijuluki sebagai sepak bola gajah. Banyak

¹⁵⁵Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018

dari masyarakat yang meminta supaya polisi harus turun tangan. Akan tetapi separah apapun sepak bola gajah di lapangan selama tidak memenuhi unsur delik pidana, maka urusan sanksi hanya sebatas ada di tangan komisi disiplin PSSI.

Suatu Tindakan dapat dipidana jika termasuk ke dalam delik pidana dan suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Jika suatu unsur saja tak terpenuhi maka tak dapat dikatakan sebagai suatu delik tertentu. Hukum pidana sangat kental dengan logisme dan positivistiknya. Sehingga ada prinsip yang bukan termasuk suatu tindak pidana terkecuali telah diatur sebagai suatu tindak pidana sebelumnya. Maka terobosan dan penemuan hukum utamanya yang dilakukan para hakim, menjadi sangat penting karena dapat dijadikan presedan di kemudian hari.

Pada tanggal 21 Desember 2018 Mabes Polri membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Bola. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk memerangi mafia pengaturan skor (*match fixing*) di pertandingan sepakbola. Setelah Satgas Anti Mafia Bola ini dibentuk, satgas langsung mengumpulkan beberapa data untuk mendalami dugaan pengaturan skor. Jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana, polisi akan melakukan langkah hukum. Selama penugasan Satgas Anti Mafia Bola telah mengungkap beberapa kasus pengaturan skor yang terjadi di kompetisi sepakbola nasional.¹⁵⁶

¹⁵⁶Irsyan Hasyim, “Wawancara Kepala Satgas Antimafia Bola : Masih Ada Pengaturan Skor”, dikutip dari <https://bola.tempo.co/read/1284667/wawancara-kepala-satgas-antimafia-bola-masih-ada-pengaturan-skor/full&view=ok> diakses pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 jam 12.06 WIB.

Pihak dari Satgas Anti Mafia Bola menyediakan *call center* atau layanan aduan bagi masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pengaturan skor sepak bola. Atau dapat juga datang ke Mabes Polri untuk melaporkan adanya tindak pidana pengaturan skor serta membawa sejumlah barang bukti untuk ditunjukkan kepada Satgas Anti Mafia Bola.¹⁵⁷

Meksnisme pelaporan kepada PSSI dapat dilakukan dengan cara membuat laporan tertulis untuk diserahkan kepada komisi disiplin PSSI untuk ditindak lanjuti apakah perbuatan tersebut ada indikasi pengaturan skor atau tidak yang selanjutnya komisi disiplin berwenang menghukum pelaku kejahatan jika terbukti.¹⁵⁸

Berikut ini merupakan beberapa kasus pengaturan skor (*match fixing*) pertandingan sepakbola yang ada di Indonesia:

a. Suap Liga Indonesia VI

Tahun 2000 silam, salah satu kasus pengaturan skor yang menyita perhatian adalah pengakuan Simon Legiman selaku manajer Tim PSIS Semarang yang mengaku telah menyuap wasit Muchlis jelang laga Arema Malang vs PSIS Semarang pada gelaran Liga Indonesia VI. Dalam pengakuan Simon, bukan dirinya yang berniat inisiatif melakukan suap,

¹⁵⁷Dex Glenniza, "Cara Memberantas dan Mencegah Match-Fixing", dikutip dari <https://www.panditfootball.com/sains-bola/212470/DGA/181227/cara-memberantas-dan-mencegah-match-fixing> diakses pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 jam 12.15 WIB.

¹⁵⁸M. Arby Rahmat Putratama, "Muncul Dugaan Pengaturan Skor di Liga 2, PSSI : Laporkan!", dikutip dari <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-4311508/muncul-dugaan-pengaturan-skor-di-liga-2-pssi-laporkan> diakses pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 jam 11.43 WIB.

namun Muchlis sendiri yang menawari. Pada perjanjian tersebut, Muchlis meminta uang 3 juta rupiah jika seri dan 5 juta rupiah apabila menang.

Saat pertandingan berlangsung, justru keputusan wasit banyak merugikan PSIS yang akhirnya kalah 2-3 dari Arema. Simon yang sudah memberikan uang muka 1 juta rupiah buka suara di depan para wartawan se usai pertandingan. Namun dalam pengakuannya ternyata Muchlis berniat untuk balas dendam lantaran dulu saat PSIS juara, Muchlis dijanjikan bonus 10 juta rupiah. Dan setelah PSIS berhasil menjadi juara Liga Indonesia V, uang yang diterimanya hanya 750 ribu rupiah. Dari pengakuannya tersebut Simon kemudian dilarang berkecimpung di sepakbola Indonesia dan wasit Muchlis pun dikenai sanksi berat dari PSSI.¹⁵⁹

b. Kasus suap Penajam Medan Jaya

Suap yang melibatkan *official* Penajam Medan Jaya dengan melibatkan oknum pengurus PSSI pada tahun 2007 lalu. Suap dengan transaksi 100 juta rupiah itu merupakan upaya dari pihak klub untuk membeli keputusan dari pengurus PSSI. Pada pertandingan sebelumnya Penajam Medan Jaya pernah tersangkut kasus *walk out* melawan PS Tembilan. Dari kasus tersebut yang menjadi awal mula kejahatan tersebut.

Meski sudah menyetor uang sebesar 100 juta rupiah pada akhirnya isu suap tersebut meluncur setelah Komisi Disiplin menjatuhkan vonis

¹⁵⁹Arief Tirtana, “3 Kasus Pengaturan Skor yang sempat menghebohkan Sepak Bola Indonesia”, dikutip dari <https://www.indosport.com/sepakbola/20181120/3-kasus-pengaturan-skor-yang-sempat-hebohkan-sepak-bola-indonesia/suap-liga-indonesia-vi-1999-2000> diakses pada hari Minggu 5 Juli 2020 jam 14.59 WIB.

kepada Penajam Medan Jaya yang harus Kembali ke divisi II dan mendapat hukuman denda 50 juta rupiah karena melanggar pasal 109 ayat 5 Kode Disiplin PSSI setelah tidak datang melawan PS Tembilan.¹⁶⁰

c. Sepak Bola Gajah Divisi Utama

Kasus yang menggemparkan sepakbola tanah air adalah adanya kasus sepakbola gajah. Pengaturan skor yang melibatkan antara tim PSS Sleman vs PSIS Semarang pada 2014 menjadi sorotan publik. Dalam laga tersebut yang berlangsung di Stadion Sasana Krida AAU Yogyakarta, PSS Sleman berhasil menjadi pemenang pada laga tersebut dengan skor 3-2 atas PSIS Semarang.¹⁶¹

Pada saat pertandingan berlangsung terjadinya 5 gol tersebut merupakan gol bunuh diri, dimana gol tersebut disengaja oleh kedua tim yang tidak ingin bertemu dengan tim Pusamania Boreneo FC yang sudah terlebih dahulu menunggu di semifinal. Kasus sepakbola gajah tersebut tercium sampai ke ranah FIFA sehingga setelah diusut menjadikan kedua tim tersebut dikanakan sanksi berupa uang denda dan turun kasta.

Komisi Disiplin PSSI langsung bereaksi dengan mendiskualifikasi kedua tim dari Divisi Utama 2014. Manajer dan Pelatih PSIS pada saat itu dijatuhi hukuman larangan beraktifitas di sepakbola Indonesia seumur hidup dan denda sebesar 200 juta rupiah. Dari tim PSS Sleman Sekretaris,

¹⁶⁰Koran Tempo, "Kasus Togar, Nurdin Bentuk Tim Pencari Fakta", dikutip dari <https://koran.tempo.co/read/olah-raga/103165/kasus-togar-nurdin-bentuk-tim-pencari-fakta?> diakses pada hari Minggu 5 Juli 2020 jam 15.30 WIB.

¹⁶¹Vincentius Atmaja, "Flashback 2014: Misteri Sepak Bola Gajah PSS dan PSIS", dikutip dari <https://www.bola.com/indonesia/read/4225321/flashback-2014-misteri-sepak-bola-gajah-pss-dan-psis> diakses pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 jam 21.37 WIB.

Pelatih dan Ofisial tim juga menerima denda sebesar 200 juta rupiah serta larangan beraktifitas di sepakbola Indonesia seumur hidup.¹⁶²

d. Johan Ibo (Divisi Utama 2015)

Tahun 2015 lalu, Johan Ibo mencoba untuk menyuap pemain dari Pusamania Borneo FC (PBFC). Johan Ibo ditangkap tangan oleh Manajemen PBFC Ketika berusaha menyuap pemain dari tim tersebut agar mengalah saat bertanding melawan Persebaya. Manajemen PBFC sengaja menjebak Johan agar bertemu di sebuah restoran cepat saji di Surabaya yang selanjutnya setelah mendapatkan bukti-bukti yang cukup Johan Ibo diserahkan kepada pihak yang berwajib.¹⁶³

Namun setelah menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Surabaya. Johan Ibo dilepaskan oleh pihak kepolisian dikarenakan dalam pemeriksaan tidak ada bukti yang kuat untuk menjerat pelaku tersebut. Selain itu, belum ada pasal yang bisa disangkakan kepada Johan Ibo.

e. Percobaan Suap anggota PSSI

Kasus yang melibatkan anggota PSSI tersebut terjadi ketika laga antara PSS Sleman vs Madura FC pada penyisihan grub liga 2 2018 wilayah timur. Anggota PSSI tersebut menjabat sebagai Komite Eksekutif (exco) PSSI yang bernama Hidayat. Kasus ini terusut karena adanya laporan dari manajer Madura FC Januar Herwanto.

¹⁶²“Dugaan Pengaturan Skor di Liga 2”, dikutip dari <https://www.panditfootball.com/cerita/212295/RDK/181128/dugaan-pengaturan-skor-di-liga-2>, diakses pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 jam 21.42 WIB.

¹⁶³Bowie Haryanto, “Johan Ibo: Dari Lapangan Hijau ke Kasus Suap”, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20150408101207-142-44982/johan-ibo-dari-lapangan-hijau-ke-kasus-suap> diakses pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 jam 21.06 WIB.

Januar Herwanto menyampaikan bahwa sebelum laga PSS Sleman melawan Madura FC yang diselenggarakan di Stadion Maguwoharjo Sleman, Hidayat selaku anggota komite eksekutif PSSI menelpon kepana manajer Madura FC. Dalam pembicaraan tersebut Hidayat menawarkan uang sebesar 150 juta rupiah kepada pihak Madura FC untuk mengalah melawan PSS Sleman saat bermain kandang.

Kejadian tersebut kemudian ditanggapi oleh tim Satuan Tugas Antimafia Bola. Hidayat pada saat itu mengundurkan diri sebagai anggota exco PSSI dan mendapatkan sanksi dari Komite Disiplin PSSI berupa denda uang sejumlah 250 juta rupiah dan tidak boleh berkecimpung di sepak bola nasional selama tiga tahun.¹⁶⁴

f. Kasus Persibara Banjarnegara

Kasus pengaturan skor sepakbola yang melibatkan beberapa pihak yang dihukum dengan menggunakan hukuman penjara. Kasus mafia sepakbola tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Pelapor yang merupakan manajer Persibara Banjarnegara Laksmi Indaryani melaporkan kasus pengaturan skor (*match fixing*).

Ada enam pelaku pengaturan skor yang dilaporkan dan sudah ditetapkan hukuman penjara antara lain anggota Komisi disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih (Penjara 1 Tahun 4 Bulan), anggota Exco PSSI dan Ketua Asprov Jawa Tengah, Tjan Ling Eng alias Johar Ling Eng

¹⁶⁴“Percobaan Suap, Hidayat Dihukum 3 Tahun Tak Boleh Aktivitas di Bola”, dikutip dari <https://bola.kompas.com/read/2018/12/05/15033738/percobaan-suap-hidayat-dihukum-3-tahun-tak-boleh-aktivitas-di-bola?page=2> diakses pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 jam 22.10 WIB.

(Penjara 1 Tahun 9 Bulan), mantan anggota komite wasit Priyanto (Penjara 3 Tahun dan denda Rp 5.000.000,-) dan anaknya, Anik Yuni Artika Sari (Penjara 2 Tahun 6 Bulan dan denda Rp 5.000.000,-). Kemudian, Direktur Penugasan Wasit PSSI Mansyur Lestaluhu (Penjara 1 Tahun) dan wasit pemimpin pertandingan Nurul Safarid (Penjara 1 Tahun).

Dalam kasus ini pelaku pengaturan skor di jerat dengan menggunakan pasal suap yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan menggunakan pasal penipuan didalam KUHP. Dalam putusan nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bnr dan 48/Pid.Sus/2019/PN Bnr hakim menyatakan bahwa terdakwa Johar Lin Eng, Priyanto alias mbah pri dan anaknya yang bernama Anik Yuni Artikasari alias Tika terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana turut serta penipuan dan suap yang diatur didalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980. Sedangkan dalam putusan dengan nomor perkara 49/Pid.Sus/2019/ PN Bnr, 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr, 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr hakim menyatakan bahwa terdakwa, Nurul safarid, Mansyur Lestaluhu dan Dwi Irianto Alis Mbah Putih secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan suap saja.

Mengenai penerapan sanksi, terdapat dua kelompok *sports law* yang memiliki cara pandang berbeda dalam melihat bagaimana hukum diberlakukan dalam bidang olahraga, yang terdiri dari *Domestic Sports Law* dan *Global Sports Law* dan *National Sports Law* dan *International Sports*

Law. Kelompok tersebut di satu sisi memperbolehkan dan pada sisi lainnya menolak hukum negara melalui hukum pidana masuk ke dalam sepakbola.¹⁶⁵

Mereka yang menolak hukum negara masuk, menunjukkan keinginan dari organisasi olahraga untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul pada cabang olahraga mereka dan mengklaim bahwa melalui mekanisme ini mereka telah mengembangkan sebuah cabang baru dari hukum, yang kemudian disebut sebagai *lex sportiva*.

Lex sportiva merupakan sebuah bentuk *lex specialis* yang dapat diterapkan dalam dunia olahraga internasional, karena bersumber secara langsung dari konstitusi yang dibentuk oleh federasi olahraga untuk menjalankan olahraga yang bersangkutan. Mudah-mudahan, jika ingin ditafsirkan secara sederhana, *lex sportiva* adalah peraturan yang dibuat oleh induk organisasi olahraga, yakni semacam AD/ART organisasi atau statuta organisasi dimana setiap anggota harus tunduk terhadap AD/ART atau statutanya.¹⁶⁶


Selain cara pandang berbeda dalam melihat bagaimana hukum diberlakukan dalam bidang olahraga, ada alasan lain yang keberatan terhadap penggunaan sanksi pidana dari hukum suatu negara. Alasan itu ialah negara bisa dikenakan sanksi oleh FIFA, apabila mengintervensi sepak bola melalui cara apapun. Adanya sanksi dari FIFA bisa berakibat sepakbola tidak pernah

¹⁶⁵Alexander Rinaldy dan Dian Adriawan Daeng Tawang, “Kriminalisasi *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 1, No 1 (2018) <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2204>

¹⁶⁶*Ibid.*

ada dalam negara tersebut. Dalam menghadapi permasalahan pengaturan skor ini, FIFA mendukung segala upaya untuk memerangi pengaturan skor, termasuk dengan hukum pidana.

FIFA pun telah bekerja sama dengan Interpol dan berbagai elemen yang ada, termasuk negara untuk mengatasi pengaturan skor ini. FIFA beralasan bahwa kelompok kejahatan internasional yang terorganisir (*International organized crime groups*) terlibat dalam pengaturan pertandingan di sepak bola. Pengaturan pertandingan di sepak bola merupakan tantangan global yang membutuhkan respon yang terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional dan internasional.¹⁶⁷



¹⁶⁷*Ibid.*

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis data yang telah dipaparkan peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tindak Pidana Pengaturan Skor (*match fixing*) sering terjadi di dalam pertandingan sepakbola di Indonesia. Dalam Hukum Islam perbuatan pengaturan skor, tindak pidana suap dan perbuatan curang dilarang dikarenakan merugikan pihak lain, merusak kemaslahatan umat manusia serta merupakan perbuatan yang keji/maksiat. Perbuatan *risywah* termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam oleh Rasulullah SAW dan dari perbuatan tersebut dapat dilaknat oleh Allah SWT.
2. Hukum yang mengatur perbuatan tindak kejahatan pengaturan skor ini sudah diatur dalam Undang-Undang maupun KUHP. Begitupun dengan Federasi PSSI, ketegasan sanksi sangat diperlukan karena federasilah yang berhak dan berwajib menjatuhkan sanksi kepada pelaku perbuatan pengaturan skor tersebut.

B. Saran

1. Peneliti menyadari bahwa keterbatasan dan ketidak sempurnaan penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap agar penelitian selanjutnya mampu

melengkapi pembahasan yang lebih komprehensif mengenai *match fixing* dalam pertandingan sepak bola di Indonesia ditinjau dari hukum Islam

2. Bagi Federasi PSSI diharapkan agar memperketat sanksi yang diberikan bagi pelaku pengaturan skor sehingga membuat efek jera yang berpegang melalui ajaran Islam dan nantinya dapat meminimalisir para pelaku yang lainnya agar tidak kembali melakukan tindak kejahatan pengaturan skor (*match fixing*).
3. Bagi Pemerintah hendaknya melakukan beberapa tindakan yang cepat seperti yang dilakukan oleh Satuan Tugas Anti Mafia Bola ini supaya dapat membantu secara optimal guna lebih cepat meringkas tindak kejahatan pengaturan skor.
4. Bagi pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat membantu dalam mengungkap tindak kejahatan pengaturan skor (*match fixing*) melalui Satuan Tugas Anti Mafia Bola. Dengan ini supaya pelaku yang terbukti melakukan kejahatan pengaturan skor dapat cepat diproses ke ranah hukum baik melalui Hukum Pidana Indonesia maupun melalui kajian yang ada dalam Hukum Islam yang nantinya dapat membuat efek jera para pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2001. *Suap Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdullahana. 2005. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*. Watampone: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Abdurahman Al-Shadiq al-Gharyani. 2004. *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Abu Al-Hasan Al-Mawardi. 1975. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby.
- Ali, Atabik, and A Zuhdi Mudhdlor. 2003. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Mulu Karya Grafika.
- Ali, Zainuddin. "Hukum Pidana Islam, Cet. I." *Jakarta: Sinar Grafika* (2007).
- Ananda, Dea. *Makalah Sepak Bola*. https://www.academia.edu/28066184/makalah_sepak_bola.pdf. Diakses pada hari Jum'at, 14 Februari 2020.
- Ananda, Luthfy Avian. n.d. *Match Fixing dalam Sepakbola Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. <https://www.kompasiana.com/luthfyavian/5693d48e119773750970f220/match-fixing-dalam-sepakbola-indonesia-ditinjau-dari-perspektif-hukum-pidana?page=all>. Diakses pada hari Senin, 27 Januari 2020.
- Amin, Muhammad. "Hasyiyah Ibnu Abidin." *Berit* : Darul Fikri (1966).
- Anwar, Moch. "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)." *Bandung: Percetakan Offset Alumni* (1979).

- Atmaja, Vincentius. n.d. *Flashback 2014 : Misteri Sepak Bola Gajah PSS dan PSIS*.
<https://www.bola.com/indonesia/read/4225321/flashback-2014-misteri-sepak-bola-gajah-pss-dan-psis>. Diakses pada hari Minggu, 5 Juli 2020.
- Audah, Qadir, Abdul. 1992. *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*. Beirut: Muasasah al Risalah.
- Aulia, Muhammad Randi. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Suap Tentang Penetapan Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019.
- Ba'alwi, Al-Habib Abdullah bin Husein. n.d. *Is'adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Bahgia. 2013. "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap." *Jurnal Ilmu Syari'ah FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/123/39>.
- Bakr, Sayyid Abu. 2000. *I'anatuth Thalibin*. Semarang: Toha Putra.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul; Fuad, Muhammad. *Al-Lu'Lu'Wal Marjan: Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2011.
- Bary, Fathul. *Tinjauan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Match Fixing dalam Dunia Sepak bola di Indonesia*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Zaini. "Qur" an Karim dan Terjemahan Artinya." Yogyakarta : UII Press(1997): 19.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Elanora, Fransiska Novita. 2012. "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*.
- Fahmianto, Mochamad Reza. *ASpek Pidana Terkait Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepakbola*. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2016.
- FIFA *Code Of Ethics 2019*
- Ghani, Abdul. 2003. *Hukum Suap dan Hadiah*. Jakarta: Muktabah Al-Qur'an.
- Gunaidi, Isman, and Junaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Halia, Dahlia. 2007. "Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/230>.
- Hamzah, Andi. 2014. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, Ahmad. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Haryanto, Bowie. n.d. *Johan Ibo : Dari Lapangan Hijau ke Kasus Suap*. Accessed Juli 5, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20150408101207-142-44982/johan-ibo-dari-lapangan-hijau-ke-kasus-suap>.

Hasyim, Irsyan. n.d. *Wawancara Kepala Satgas Antimafia Bola : Masih Ada Pengaturan Skor*. <https://bola.tempo.co/read/1284667/wawancara-kepala-satgas-antimafia-bola-masih-ada-pengaturan-skor>. Diakses pada hari Minggu, 5 Juli 2020.

Hosen, Ibrahim. *Apakah judi itu?*. Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institute Ilmu Al-Qur'an, 1987.

Ibrahim, Johnny. "Teori dan metodologi penelitian hukum normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57 (2006).

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa." Jakarta : *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka* 582 (1989).

Indonesia, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. "Kamus besar bahasa Indonesia." *Jakarta: Balai Pustaka* (2008).

Irfan, M. Nurul. *Korupsi dalam hukum pidana Islam*. Jakarta : Amzah 2016.

Imaduddin, M Hafidz. n.d. *Percobaan Suap, Hidayat Dihukum 3 Tahun Tak Boleh Aktivitas di Bola*. <https://bola.kompas.com/read/2018/12/05/15033738/percobaan-suap-hidayat-dihukum-3-tahun-tak-boleh-aktivitas-di-bola?page=2>. Diakses pada hari Minggu, 5 Juli 2020.

Ismail, Akhmad Irfan, and Chepi Ali Firman. 2017. "Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match Fixing (Pengaturan Skor) dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI." *Prosding Ilmu Hukum*. <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/5444/pdf>.

Jaya, Ida Bagus Surya Dharma, and Hukum Pidana Materil & Formil. "Pengantar Hukum Pidana." *Jakarta: USAID-The Asian Foundation-Kemitraan Partnership* (2015).

Kartono, Kartini. "Patologi Sosial, Cet. 1, Jilid I." Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada (2005).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*)

Kode Disiplin PSSI 2018

Kristiyanto, Eko Noer. 2015. "Pengaturan Skor Sepak Bola dan Ketidakma(m)puan Penegak Hukum." *Jurnal RechtsVinding*. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/EKO.pdf.

Lamintang, P. A. F., and Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. "Bandung: PT." *Citra Aditya Bakti* (1997).

Mamudji, Soerjono Soekanto-Sri, and Soerjono Soekanto. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat." *Jakarta, Raja Grafindo Persada* (2004).

Marlando, Marcy. "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 7.14 (2011).

- Masyrofah, Nurul Irfan, and Nuril Irfan. "Fiqh Jinayah." *Jakarta: Amzah* (2013).
- Moeljatno, S. H. "Asas-asas Hukum Pidana." *Rineka Cipta, Jakarta* (2002).
- Marsum. 1991. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Bag. Penerbitan FH UII.
- Muhammad Abdullah At-Thawil. 2010. *Kapan Hadian = Suap*. Surabaya: Pustaka Yassir.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munawwir, Ahmad Warson. n.d. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nazar, Bakry. "Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam." *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada* (1994).
- Prodjodikoro, Wirjono. "Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed. 3 cet. 4." *Refika Aditama, Bandung* (2012).
- Putra, Pranama Mawada. "Praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola dikaitkan dengan hukum pidana di Indonesia." Skripsi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2017).
- "Penyalahgunaan Wewenang jabatan (Abuse Of Power)." <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>. 2015.

Peranto, Olsen. 2019. "Pemberantasan Pengaturan Skor di Kompetisi Liga Indonesia oleh Satuan Tugas Anti Mafia Sepakbola menurut Prinsip Non-Intervensi dalam Statuta FIFA dan Statuta PSSI." *Jurnal Prodigy*. <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/jurnal-prodigy/public-file/jurnal-prodigy-public-6.pdf>.

Putratama, M. Arby Rahmat. n.d. *Muncul Dugaan Pengaturan Skor di Liga 2, PSSI : Laporkan!* <https://m.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-4311508/muncul-dugaan-pengaturan-skor-di-liga-2- PSSI-laporkan/komentar>.
Diakses pada hari Minggu, 5 Juli 2020.

Qardhawi, Muhammad Yusuf. "Halal dan haram dalam Islam." (1980). <https://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/index.html>

Rinaldy, Alexander, and Dian Adriawan Daeng Tawang. 2018. "Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap." *Jurnal Hukum Adigama*. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2204>.

Rasjid, Sulaiman, "Hukum Fiqh Islam." *Bandung: Sinar Baru* (2005).

Ri, Departemen Agama. "al-Qur'an dan Tafsirnya." *Jakarta: Lentera Abadi* (2010).

Santoso, Topo, and Hidayat Nur Wahid. *Menggagas hukum pidana Islam: penerapan syariah Islam dalam konteks modernitas*. Bandung : Asy-Syaamil Press & Grafika, 2000.

- Santoso, Topo. *Membumikan hukum pidana Islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*. Bandung : Gema Insani, 2003.
- Sastrawidjaja, Sofjan. "Hukum Pidana I." *Bandung: Armico* (1990).
- Shihab, M. Quraish. "Tafsir al-misbah." *Jakarta: lentera hati 2* (2002).
- Sianturi, S. R. "Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya." *Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem* (1986).
- Soesilo, R., and M. Karjadi. "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar." *Bogor: Politeia* (1997).
- Suharso, Ana Retnoningsih. "Kamus besar bahasa indonesia." *Semarang: Widya Karya* (2005).
- Susilo, R. "Kitab undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal." (2019).
- Septiawan, Alfero. n.d. *Kompleksitas Pengaturan Skor dalam Sepak Bola*. <https://seputarbolaku.wordpress.com/2015/09/14/kompleksitas-pengaturan-skor-dalam-sepak-bola/>. Diakses pada hari Jum'at, 13 Maret 2020.
- Sofyan, Andi, and Nur Azisa. 2016. *Buku jar Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Taufiqurahman, Fais. n.d. "Pertanggung-jawaban Pidana Pelaku Suap Pengaturan Skor Sepakbola (Match Fixing) di Indonesia." <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/130111100199>.

Tirtana, Arief. n.d. *3 Kasus Pengaturan Skor yang sempat menghebohkan Sepak Bola Indonesia*. <https://www.indosport.com/sepakbola/20181120/3-kasus-pengaturan-skor-yang-sempat-hebohkan-sepak-bola-indonesia/sepak-bola-gajah-divisi-utama>. Diakses pada hari Minggu 5 Juli 2020.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia 4150

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040

Wakaf, Kementrian, and Urusan Agama Kuwait. "Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah." *Kuwait: Daar Al Salasil* (2006).

Waney, Gerald. "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp)." *Lex Crimen* 5.3 (2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11678>

Wiratama, Irfan Hario. *Penerapan Pidana Suap Dan Penipuan Pada Perbuatan Pengaturan Skor Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2019.

